

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN WAJO**

PUTRI FATIMAH

Nomor Stambuk : 105610540515



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN  
KELOMPOK TANI DI KABUPATEN WAJO**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

PUTRI FATIMAH

Nomor Stambuk : 105610540515

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan  
Kelompok Tani di Kabupaten Wajo  
Nama Mahasiswa : Putri Fatimah  
Nomor Stambuk : 105610540515  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

  
Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si

Nasrulhaq, S.Sos., MPA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar Makassar, Nomor 0055/FSP/A.4-II/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin tanggal 30 September 2019.



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

1. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si (Ketua)

(*Budi Setiawati*)

2. Dr. Andi Rosdianti Rasak, M.Si

(*Andi Rosdianti Rasak*)

3. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si

(*Abdul Mahsyar*)

4. Dr. Abdi, M.Pd

(*Abdi*)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan yang di bawah ini :

Nama Mahasiswa : PUTRI FATIMAH  
Nomor Stambuk : 105610540515  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.



Makassar, 15 September 2019

Yang Menyatakan,

PUTRI FATIMAH

## ABSTRAK

**PUTRI FATIMAH, *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo.** (dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Rulinawaty Kasmad).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran terkait *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan yaitu orang-orang yang dipercaya dan telah mengetahui serta paham dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian dari indikator *Collaborative Governance*, konsep *Collaborative Governance* belum bisa mewujudkan pemberdayaan terhadap Kelompok Tani. Lembaga berjalan sendiri-sendiri sehingga struktur jaringan tidak ada dalam kolaborasi. Pemangku kepentingan yang terlibat memiliki komitmen masing-masing namun dari pihak kelompok tani tidak mengetahui cara membangun komitmen, membangun rasa saling percaya antara *stakeholder* masih kurang karena *stakeholder* yang terlibat masih ada belum mengetahui bagaimana membangun kepercayaan dalam kolaborasi, Tata kelola belum baik karena masih adanya perbedaan pendapat antara *stakeholder* serta lembaga yang fokus hanya pada lembaganya masing-masing. dalam hal akses terhadap kekuasaan dan akuntabilitas sudah cukup baik. Begitupula dengan pembagian informasi sudah berjalan dengan baik pada masing-masing lembaga. Untuk segi sumberdaya, tehnik dan keuangan masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur, tenaga ahli serta sarana dan prasarana lainnya.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, Pemberdayaan, kelompok Tani

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “ Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo dapat terselesaikan, Semoga senantiasa mendapatkan ridho-Nya.Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang menjadi suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari Orang Tua Penulis, yang termulia dan tercinta Ayahanda Makkateru dan Ibunda tercinta Indo Tase yang telah mendidik dan mendoakan anak-anaknya dengan kasih sayang serta kesabaran yang penuh keikhlasan sepanjang masa sehingga skripsi ini bisa dikerjakan dengan baik, penghargaan, simpuh dan sujud do'a semoga Allah SWT memberinya umur panjang, kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari juga bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,MPA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar atas jasa dan jeri payahnya dalam menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Lukman Hakim, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membimbing dan mengarahkan saya untuk terus rajin belajar.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di lembaga ini.
7. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis dengan baik.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh responden yang berada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Wajo, Kepala Desa Laerung, PPL Desa Laerung, KTNA, dan LSM ARUS atas kesediannya untuk

membantu penulis dan bersedia untuk diwawancarai dalam rangka merampungkan penelitian.

9. Saudara-saudaraku tercinta Kakanda Muhammad Irfan, S.Pt, M.Si dan Nuramalia, S.Pd atas doa dan dukungannya selama ini.
10. Teristimewa para KUTBAL Indah, Dewi, Ayu, Mila, Indri, Wara, Niar, Yustika, Risna, Fatma dan Anida yang telah banyak membantu, mendukung, memotivasi serta menemani dalam suka dan duka penulis selama menyusun skripsi.
11. Kepada kak Atifatul Mukarammah, S.Pd atas dukungan dan motivasi selama proses penelitian.
12. Keluarga kecil Kompleks Mangasa Permai tempat menyelesaikan segala aktifitas dan tugas kuliah selama kurang lebih tiga tahun.

Adanya partisipasi yang telah diberikan oleh pihak tersebut di atas, penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah SWT dapat membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat ganda, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyertai kita semua dan mencintai hamba-hamba-Nya yang cinta kepada ilmu sebagai media mendekatkan diri kepada-Nya. Selain itu penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kehilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari

kesalahan dan kehilafan. Adapun kebaikan-kebaikan dari penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Sekian dan terima kasih

“Wassalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh”



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Pengajuan Skripsi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Penerimaan Tim</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	<b>v</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftra Isi</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian, Konsep dan Teori .....	9
B. Kerangka Pikir .....	22
C. Fokus Penelitian .....	24
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	24
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	27

D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Pengabsahan Data .....	31

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
B. Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo.....	53

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
-----------------------------	------------

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan sektor publik dengan privat dan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebuah negara dapat dikatakan maju dan berkembang dapat dilihat dari pemerintahannya. Pemerintah dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya gerakan perubahan yang disusun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu strategi baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini yaitu *Collaborative Governance*. Perkembangan lingkungan yang semakin menglobal saat ini menuntut adanya peran pemerintah dalam mewadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi. Maka dari itu, *Collaborative governance* atau kolaboratif pemerintahan hadir sebagai suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penanganan masalah publik. Kerja sama yang dimaksud yaitu antara pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat. (Irawan, 2017).

Konsep *collaborative governance* merupakan sebuah strategi baru dalam tatanan pemerintahan yang melibatkan beberapa *stakeholders* atau pemangku kepentingan dan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang dirumuskan dalam sebuah forum (Ansell dan Gashl, 2007). Adapun fokus dari *collaborative governance* yaitu pada kebijakan dan masalah publik. Lembaga

publik berorientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi dalam rangka mencapai derajat kesepakatan antara *stakeholder*. Maka dari itu, *collaborative governance* menginginkan terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Kebutuhan untuk berkolaborasi muncul karena adanya ketergantungan antara pihak yang terjalin dan *stakeholder* yang terlibat (Mutiarawati, 2017).

*Collaborative governance* merupakan salah satu konsep yang tepat digunakan dalam membangun peradaban masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dimana pada hakekatnya konsep pemberdayaan adalah upaya untuk memperoleh dan memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri serta mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat (Warih, 2017). Tujuan adanya pemberdayaan adalah untuk menciptakan individu dan masyarakat yang mandiri baik dari segi tindakan, cara berpikir dan kemampuan dalam mengendalikan apa yang dilakukan. Pemberdayaan penting dilakukan sebagai bentuk inovasi untuk melakukan gerakan perubahan. Pemberdayaan masyarakat terpusat pada keikutsertaan/partisipasi serta kompetensi masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan ide kreatif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan individu maupun kelompok dapat berkembang baik dari segi potensial dan ekonomi (Sulistiyani, 2004).

Pemberdayaan sangat mendukung dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih maju melalui sektor pertanian. Dalam melakukan pembangunan pada sektor pertanian pemerintah dituntut untuk lebih mengoptimalkan pembangunan pada sektor pertanian melalui pemberdayaan pada petani-petani. Petani merupakan potensi terbesar yang dimiliki dalam memajukan dan mengembangkan sektor pertanian. Karena itu pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian perlu dibangun demi terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing, berkeadilan dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pertanian. Masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya bermata pencaharian petani yang biasanya tergabung dalam berbagai organisasi (kelembagaan). Sekumpulan beberapa petani yang memiliki tujuan yang selaras dalam rangka meningkatkan usaha taninya disebut kelompok tani (Putra, 2016). Kelompok tani memiliki peran penting sebagai jembatan atau penghubung dalam mewujudkan program pemerintah di sektor produksi dan ketahanan pangan pertanian. Sehingga pemberdayaan kelompok tani khususnya di pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi petani penting dilakukan dalam rangka membangkitkan, mengembangkan kinerja usaha petani dan kemandirian kelompok tani di pedesaan untuk menuju penciptaan inovasi dan modernisasi pertanian (Ali, 2014).

Sejalan dengan hal yang terkait dengan Pemberdayaan Kelompok Tani, sejalan pula dengan payung hukum yang ada dalam peraturan pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani serta didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hal ini bertujuan untuk bisa mengayomi petani sehingga lebih profesional dan penghasilannya bisa lebih meningkat dari sebelumnya. petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian perlu mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan agar dapat berdaya, mandiri dan berdaulat serta meningkatkan ketahanan pangan.

Setiap daerah masing-masing memiliki potensi yang unggul pada berbagai bidang. Begitupula pada Kabupaten Wajo yang memiliki potensi cukup besar pada bidang pertanian. Berdasarkan data yang ada, lahan pertanian di Kabupaten Wajo 99.720 hektare, dan 70 persen penduduknya adalah petani. Berdasarkan dari hasil riset Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) Daerah penyumbang beras terbanyak di Sulsel, yaitu Kabupaten Bone. Dengan produksi padi sebesar 0,97 juta ton. Sementara untuk posisi kedua, yakni Kabupaten Wajo dengan produksi 0,91 juta ton, lalu disusul Kabupaten Pinrang 0,59 juta ton (Marzuki, 2018).

Dengan adanya konsep *collaborative governance* ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang digunakan dalam upaya pemberdayaan khususnya kelompok tani. Dimana pemerintah beserta *stakeholder* yang terkait dapat berkolaborasi atau bekerjasama dengan baik sehingga dapat memberdayakan kelompok tani. Adapun yang terlibat pada kolaborasi ini yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera) , Penyuluh Pertanian Lapangan, dan Kontak Tani dan Nelayan Andalan

(KTNA). Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat berkolaborasi atau bekerjasama dengan baik sebagai upaya dalam mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dapat memberikan bantuan bibit dan pupuk serta bantuan teknologi Pertanian. LSM ARUS dapat membantu petani dalam meningkatkan pertanian melalui aspek air (saluran irigasi), Penyuluh pertanian lapangan dapat memberikan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan bagi kelompok tani. Sedangkan Kontak Tani dan Nelayan Andalan dapat membantu petani pada aspek budidaya, meningkatkan produktifitas petani serta membantu dalam mengelolah hasil pertanian para petani.

Adapun permasalahan kolaborasi yang terjadi yaitu sebuah kerumitan serta keterbatasan pemerintah dalam menjawab permasalahan publik. Dimana dalam upaya pemberdayaan kelompok tani tidak mampu ditangani oleh pihak pemerintah sendiri. Maka dari itu, pemerintah perlu mengajak pihak-pihak lain untuk melakukan kolaborasi baik dari swasta dan *stakeholder* yang terkait dalam pemberdayaan kelompok tani. Berdasarkan yang terlampir pada (BeritaNasional.ID) menyatakan bahwa keberadaan kelompok tani khususnya di Kabupaten Wajo hanya sebatas administratif saja dalam permohonan bantuan kepada pemerintah, bahkan kelompok tani hanya dianggap milik sebagian kelompok saja, hal ini menyebabkan kelompok tani tidak terorganisir dengan baik begitupunlah dalam hal administrasi dan teknis. Kelembagaan petani (kelompok tani) yang diharapkan mampu membantu petani keluar dari kesenjangan ekonomi hingga saat ini belum berfungsi secara optimal.

Oleh karena itu, dengan adanya konsep *collaborative governance*, pemerintah dapat melakukan kolaborasi untuk menciptakan kemandirian, memperkuat daya saing, dan meningkatkan ketahanan pangan pada kelompok tani sebagai upaya pemberdayaan kelompok tani.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan landasan terkait dengan penelitian yaitu berdasarkan penelitian tentang *Analysis Of Local Government Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation In Makassar City*, Indonesia yang menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pemberdayaan pedagang kaki lima di Indonesia Kota Makassar pernah dilakukan oleh LPM di Kota Makassar (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Kondisi kerja, dan rekrutmen tidak dilakukan sesuai pemberdayaan mekanisme. Demikian pula, penguatan organisasi terintegrasi LPM di Kota Makassar tidak terjadi, hal ini disebabkan oleh sistem insentif, mekanisme dan sistem karyawan (R. Kasmad, 2016).

Pengembangan kajian ini juga ditunjukkan pada penelitian oleh R.Kasmad (2018) tentang *Local Collaborative Network: Is It Smart Implementer Of The Cocoa Business Development Policy In Indonesia?* Yang menjelaskan mengenai perihal *Local collaborative network* diketahui bahwa kelompok tani yang dibentuk pemerintah sebagai jaringan kolaborasi lokal dapat melaksanakan kebijakan secara efektif. Pemerintah sebagai penggagas tidak memfasilitasi mereka untuk merancang program operasional yang dapat meningkatkan produktivitas kakao. Kemudian, komitmen mereka terhadap program Gernas

Kakao (Gerakan Nasional Kakao) sangat rendah. Oleh karena itu, jaringan kolaboratif lokal sebagai tempat bagi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan bisnis kakao membutuhkan mekanisme koordinasi dan komitmen di antara mereka untuk merancang dan mengimplementasikan program operasional Gernas Kakao.

Dari beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa dalam hal pemberdayaan pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemberdayaan serta dalam hal kolaborasi pemerintah juga telah berusaha melaksanakan kebijakan secara efektif. Kolaborasi dalam hal pemberdayaan membutuhkan sebuah strategi untuk mencapai pemberdayaan yang efektif. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini adalah kelompok tani yang menjadi wadah kolaborasi yang akan diberdayakan dalam kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Wajo. Penelitian ini akan mengukur bagaimana kolaborasi yang dilakukan dapat mencapai tujuan kebijakan. Maka penelitian ini menggunakan teori G Edward DeSeve (2007) yang menggunakan berbagai indikator *collaborative governance* yaitu ada 8 indikator. 1) *network structure* (struktur Jaringan), 2) *commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan), 3) *trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para stakeholders), 4) *Governance* ( Kejelasan dalam tata kelola), 5) *Acces to Authority* (Akses Terhadap Otoritas), 6) *Distributive Accountability atau Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas dan Responbilitas), 7) *Information Sharing* (Penyampaian Informasi) dan 8) *Acces to Resources* (Akses Terhadap Sumberdaya). Sehingga peneliti mengangkat judul :

## **“Collaborative Governance dalam pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan rumusan masalah yang menjadi alat ukur untuk melihat indikator *colaborative governance* sebagai berikut:

“Bagaimana *collaborative governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo?”

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek pekerjaan sosial terutama tentang *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupate Wajo”.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah khususnya Kabupaten Wajo dalam melakukan Kolaborasi untuk pemberdayaan Kelompok Tani.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian, Konsep dan Teori

##### 1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil dikumpulkan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian yang relevan**

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian
1.	Jacob Torfing	2019	<i>Collaborative innovation in the public sector: the argument</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk mengetahui kolaborasi multi-aktor dapat memacu inovasi publik.</li><li>2. Untuk mengetahui inovasi kolaboratif melalui kombinasi desain kelembagaan dan pelaksanaan kepemimpinan dan manajemen.</li></ol>
2.	Rahayu, Sinta Puspa	2018	Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk mendeskripsikan bagaimanakah proses Collaborative Governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas</li></ol>
3.	Hesti Kusuma Yuwi Citra, Yusuf Adam Hilman	2017	Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan dalam pelaksanaan program pertanian</li><li>2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pertanian</li><li>3. Untuk mengetahui peluang dan hambatan dalam proses pelaksanaan pemberdayaan serta manfaat yang diperoleh setelah mengikuti program pemberdayaan</li></ol>

*Sumber:* Dikumpulkan dari berbagai Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka penelitian ini memfokuskan pada *collaborative governance* yang menggunakan delapan dimensi dari teori DeSeve (2007) untuk memberdayakan kelompok tani di Kabupaten Wajo.

## 2. Manajemen Publik

Manajemen merupakan cabang dari ilmu sosial, Ilmu Manajemen menggunakan kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis, memiliki kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat diterapkan pada semua situasi manajerial pada semua tipe organisasi, baik organisasi privat dan bisnis maupun organisasi publik. Istilah “ manajemen” memiliki arti yang variatif yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Shafritz dan Russel 1997 dalam (Keban, 2014) manajemen yaitu adanya tanggungjawab terhadap sebuah organisasi serta proses menjalankan organisasi itu sendiri terkait dengan sumberdaya (manusia dan mesin) untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam (Mahardhika, 2018) Manajemen merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sarana manajemen yang terdiri dari *Men, money, material, machine, methode, market* atau yang lebih dikenal dengan istilah 6M.

1. *Men* (Manusia) yaitu dalam manajemen dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) sebagai tim pelaksana dan produksi.
2. *Money* (Dana) yaitu dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan Dana atau keuangan. Sebuah organisasi atau lembaga publik tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya dana atau keuangan. Faktor keuangan salah satu nyawa dalam suatu organisasi.

3. *Materials* (Barang Mentah) yaitu pengolahan barang mentah menjadi suatu barang yang bernilai sehingga mampu memberikan keuntungan bagi organisasi.
4. *Machine* (Mesin) yaitu mesin pengolah dan teknologi yang dipakai untuk mengolah barang mentah. Dengan adanya mesin pengolah ini memudahkan dan mengefisienkan dalam proses produksi.
5. *Method* (Cara/Metode) yaitu cara yang efektif yang digunakan dalam kegiatan manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. *Market* (Tempat) yaitu lokasi pemasaran dari hasil produksi. Produk yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi organisasi.

Sementara itu, Overman (Ott, Hyde, dan Shafritz, 1991: xi) dalam (Keban, 2014) mengemukakan bahwa “manajemen publik” yaitu manajemen instansi pemerintah yaitu studi interdisipliner dari berbagai aspek universal organisasi, dan juga bagian dari fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* pada satu sisi, dengan sumberdaya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Laurene Lynn 1996 dalam (Andy Feefta Wijaya, 2014) membagi manajemen publik dalam 3 bagian yaitu : seni (*art*), ilmu (*science*), dan profesi (*profession*). Secara umum apa yang dimaksud manajemen publik sebagai seni yaitu aktivitas dalam bentuk yang kreatif dilaksanakan oleh para praktisi yang tidak terhitung. Artinya, Manajemen publik aktivitas yang tingkat fleksibilitasnya tinggi dan ketika dijalankan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Salah satu pakar manajemen yaitu Henry fayol

mengemukakan administrasi merupakan bagian dari manajemen, karena administrasi adalah salah satu fungsi manajemen.

J. Steven Ott, Albert C. Hyde, dan Jay M. Shafritz (1991) dalam (Keban, 2014) mengemukakan bahwa manajemen publik berada pada masa transisi dari tahun 1990an dengan adanya isu penting yang menantang sebagai berikut:

- 1) Privatisasi sebagai suatu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik
- 2) Rasionalitas dan akuntabilitas
- 3) Perencanaan dan kontrol
- 4) Keuangan dan penganggaran, dan
- 5) Produktivitas SDM

Wilson dalam (Keban, 2014) mengemukakan empat prinsip dasar yang menjadi warna dalam manajemen publik terkait studi administrasi publik hingga saat ini yaitu:

1. Pemerintah sebagai pengendali utama organisasi
2. Fungsi eksekutif adalah fokus utama
3. pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai salah satu kunci dalam pengembangan kompetensi administrasi, dan
4. Metode perbandingan merupakan suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Prinsip-prinsip Manajemen Publik dalam (Keban, 2014) mengemukakan sebagai berikut:

1. Pembagian kerja

2. Hak memberikan perintah
  3. Aturan yang dipatuhi
  4. Kesatuan perintah
  5. Kesatuan arah atau pimpinan
  6. Kepentingan organisasi lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi
  7. Sistem kompensasi yang adil
  8. Sistem sentralisasi
  9. Garis kewenangan
  10. Penempatan pada posisi dan waktu yang tepat
  11. Perlakuan yang ramah terhadap bawahan
  12. Kestabilan dari para staff
  13. Bawahan diberi kebebasan berinisiatif
  14. Dorongan semangat kerja tim
3. Konsep *Collaborative Governance*

Dalam konsep *collaborative governance* yaitu adanya keterlibatan institusi-institusi yang terkait yang tengah memulai usaha kerja sama, dan munculnya ide-ide atau gagasan dari masing-masing institusi (*stakeholders*) dalam menentukan/mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Dalam hal ini siapa yang memulai mengemukakan ide-ide bisa dilihat melalui tiga aspek. *Pertama*, inisiatif pasti bermula dari pemain/pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar. *Kedua*, setiap *stakeholders* atau institusi yang melakukan kolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi.

*Ketiga*, hubungan diantara institusi atau lembaga yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi atau lembaga dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparansi tersebut Donahue dalam (Mutiarawati, 2017).

*Collaborative governance* adalah alat yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah/persoalan yang terjadi melalui kerjasama antara *stakeholder* yang terkait. Ansell and Gashl (2007) mendefinisikan *collaborative governance* merupakan tata kelola yang melibatkan beberapa *stakeholder* dalam proses pembuatan keputusan kolektif, berorientasi *consensus* dan *deliberative*, serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program dan asset publik.

*Collaborative governance* dalam Proses kolaborasi yang dimaksud adalah adanya keterlibatan masyarakat secara konstruktif baik dalam batas-batas lembaga publik, tingkatan pemerintah dan masyarakat umum, masyarakat sipil dan swasta dalam proses pembuatan keputusan kebijakan publik, yang mana tanpa keterlibatannya tujuan tidak bisa tercapai (Emerson, Nabatchi & Balogh, 2011).

Kehadiran *Collaborative governance* menjadi penting karena baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah memiliki komitmen tinggi terhadap upaya perlindungan lingkungan, namun tanpa adanya dukungan dari *stakeholder* lain secara keseluruhan, maka manfaat komitmen tersebut tidak dapat dirasakan (Novita, 2018). Thomson & Perry dalam (Islamy, 2018) mengatakan bahwa *Collaborative governance* adalah salah satu cara untuk mengatasi dan memberikan solusi dalam permasalahan konflik sosial yang kronis oleh para

pemangku kepentingan, serta merumuskan rencana pembangunan daerah dengan self organisasi dan para pemangku kepentingan yang kreatif, memiliki ide cemerlang dan menguntungkan untuk kebijakan perlindungan lingkungan.

Edward DeSeve (2007) dalam (Sudarmo, 2011) mengemukakan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran atau indikator keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam governance, delapan item tersebut antara lain:

1. *Networked structure* (struktur jaringan)

Yaitu menjabarkan secara konseptual terkait antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang saling terikat secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Struktur jaringan dikategorikan ke dalam tiga bentuk yaitu: a) *Self Governance* yaitu pada model ini tidak terdapat entitas administrasi, tetapi masing-masing *stakeholder* berpartisipasi dalam jaringan (*network*) dan manajemen dilakukan semua anggota. Adapun kelebihan dari model ini yaitu semua *stakeholder* ikut berpartisipasi secara aktif serta memiliki komitmen sehingga mudah membentuk jaringan. Namun kelemahan dari model ini tidak efisien dan pembuatan keputusan terdesentralisir sehingga sulit mencapai konsensus. *Stakeholder* yang terlibat sebaiknya sedikit sehingga memudahkan dalam pemantauan dan komunikasi secara intensif.

b) *Lead Organization* yaitu pada model ini sudah ada entitas administrasi (yang juga manajer ikut terlibat dalam jaringan) sebagai anggota *network* atau penyedia layanan dan sifatnya lebih tersentralisir. Kelebihan dari

model ini lebih efisien dan arah jaringan yang jelas, namun kelemahannya terdapat dominasi dari *lead organization* serta kurangnya komitmen dari anggota yang tergabung. Anggota yang tergabung dalam jaringan sebaiknya cukup banyak agar lebih optimal. Jaringan tidak boleh membentuk hirarki, struktur jaringan harus dinamis dan bersifat sedatar mungkin. Semuanya setara baik dalam hal hak, kewajiban, tanggungjawab, otoritas dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam pencapaian tujuan bersama. c) *Network Administration Organization* (NAO) yaitu pada model ini memiliki entitas administrasi secara tegas untuk mengelolah jaringan, bukan sebagai penyedia layanan dan manajer digaji. Model ini merupakan gabungan dari model *self organization* dan *lead organization*.

2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan)

Mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif.

3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta)

Yaitu terjalinnya hubungan profesionalitas saling percaya antara partisipan dan stakeholders baik dari segi informasi atau usaha-usaha dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.

4. *Governance* (kejelasan dalam tata kelola)

Kejelasan dalam tata kelola atau governance, meliputi:

- a) *Boundary* dan *exclusivity* Menegaskan siapa yang termasuk anggota dan bukan termasuk anggota dalam jaringan/kolaborasi.
  - b) *Rules* (aturan-aturan) Menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama). Ada aturan main yang jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
  - c) *Self determination* yaitu kebebasan dalam penentuan network atau kolaborasi yang akan dilaksanakan/dijalankan dan siapa yang terlibat dalam menjalankannya.
  - d) *Network management* Yakni berkenaan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Kemudian tersedia sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang memenuhi persyaratan dan tersedia sumber finansial yang memadai dan berkesinambungan.
5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan)
- Yaitu adanya standar dan prosedur yang jelas yang dapat diterima secara luas.
6. *Distributive accountability/responsibility*
- (pembagianakuntabilitas/responsibilitas) yaitu adanya aturan dalam penataan dan pengeloaan manajemen serta berbagi dalam pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan yang terlibat. Hal ini

dimaksudkan bahwa dengan adanya pembagian tanggungjawab pencapaian tujuan yang diinginkan mendapatkan hasil.

7. *Information sharing* (berbagi informasi)

Yaitu memberikan kemudahan kepada anggota dalam mengakses, perlindungan privacy mengenai kerahasiaan identitas pribadi seseorang serta adanya keterbatasan akses bagi yang tidak termasuk anggota sepanjang dapat diterima oleh semua pihak

8. *Access to resources* (akses sumber daya)

Yaitu adanya penyediaan dalam SDM, keuangan, sarana dan prasarana serta sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan jaringan.

Adapun model *collaborative governance* yaitu terdiri dari empat variabel utama, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaboratif. Tahapan pada proses kolaboratif meliputi dialog *face-to-face*, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, memahami bersama dan hasil sementara. Semua *collaborative governance* dibangun atas dialog *face-to-face* antar para *stakeholders*. Sebagai suatu proses konsensus, dialog langsung diperlukan para *stakeholders* untuk mengidentifikasi peluang untuk keuntungan bersama Ansell dan Gashl (2007).

4. Pemberdayaan Kelompok Tani

Pemberdayaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui pengoptimalisasian daya dan peningkatan posisi tawar yang dimiliki sehingga dengan adanya pemberdayaan tersebut dapat

memecahkan masalahnya sendiri sesuai tingkat kemampuannya sendiri Soleh dalam (Suci Kurnia Sari, 2019).

Adapun konsep pemberdayaan kelompok tani diartikan sebagai proses atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mendorong, memotivasi dan memperkuat kelembagaan kelompok tani dalam meningkatkan ketahanan pangan serta terjadinya pembangunan di sektor pertanian. Efektivitas upaya pemberdayaan suatu kelompok tani sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi anggota-anggota kelompok tani dalam menyamakan persepsi, tujuan, dan perencanaan serta operasionalisasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha meningkatkan ketahanan pangan (Arsyad, 2007).

Fungsi kelembagaan petani (kelompok tani) dalam (Rauf, 2010) yaitu:

1. Kelas belajar

Kelas belajar sebagai wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh kembang kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitasnya mengalami peningkatan, pendapatan bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Wahana kerjasama

Wahana kerjasama sebagai sebuah strategi untuk memperkuat kerjasama antara sesama petani dalam kelompok tani dan juga sesama kelompok tani maupun dengan pihak lainnya, agar usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

3. Unit produksi

Unit produksi merupakan usaha tani yang dilaksanakan secara menyeluruh yang dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas.

Disamping itu, dalam (Apriyantono, 2019) kelompok tani memiliki tiga peranan penting dalam pemberdayaan yaitu, sebagai media sosial atau media penyuluh, alat untuk mencapai perubahan dan tempat atau wadah pernyataan aspirasi. Apabila ketiga peranan ini dapat terlaksana dengan baik maka kelompok tani dapat menjadi motor penggerak kelompok dalam mengembangkan pengaruhnya. Dalam pemberdayaan masyarakat tani yang menjadi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha mempunyai otoritas, kemandirian, dan keswadayaan dalam menentukan jenis, volume dan sistem usaha taninya serta kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang dibentuknya. Dalam pengembangan kelompok tani dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani sehingga dapat menciptakan organisasi petani yang kuat serta mandiri. Hal ini dicirikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat anggota dan pengurus secara berkala dan berkesinambungan.
- 2) Menyusun rencana kerja secara bersama antar kelompok serta melakukan evaluasi secara partisipasi.
- 3) Membuat aturan atau norma dan ditaati bersama.
- 4) Membuat catatan dan pengadministrasian organisasi

- 5) Memberikan fasilitas dalam kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- 6) Berperan sebagai sumber pelayan informasi dan teknologi bagi usaha para kelompok tani.
- 7) Membangun kerjasama antara kelompok tani dengan berbagai pihak lainnya.
- 8) Pemupukan modal usaha dari iuran dan penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok tani.

Dalam (Putra, 2016) Kelompok tani merupakan lembaga masyarakat, sehingga kelompok tani dibangun dan dibubarkan melalui musyawarah masyarakat. Dalam upaya pembangunan dalam sektor pertanian. Kelompok tani adalah milik masyarakat sehingga dalam pembentukannya harus memenuhi dasar persyaratan berikut:

- a. Mengetahui fungsi kelompok tani

Di dalam pembentukan kelompok tani, masyarakat terlebih dahulu tahu fungsi dari pembentukan kelompok tani. Kelompok tani dibentuk sebagai wadah penyalur aspirasi petani yang bermitrah dengan pemerintah desa, instansi, dan kelompok yang terkait.

- b. Kelompok tani dibutuhkan masyarakat

Kehadiran kelompok tani atas dasar kebutuhan dan tujuan yang sama. Sehingga kelompok tani benar-benar mampu menjadi wadah aspirasi masyarakat dalam menumbuhkan partisipasi dan kemandirian masyarakat tani.

c. Menyetujui AD/ART Kelompok tani

Pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) melalui musyawarah atau rapat dan disepakati oleh semua petani yang terlibat. AD/ART tidak dapat dibentuk hanya melalui sebagian kelompok tani, namun harus melibatkan seluruh petani. Pada musyawarah pembuatan AD/ART memilih pengurus serta mengesahkan serta menetapkan AD/ART yang telah disepakati bersama.

d. Pembentukan kelompok tani melibatkan petani luas

Pembentukan kelompok tani melibatkan petani dalam konteks wilayah yang luas karena keabsahan kelompok tani dilihat dari keterlibatan petani secara signifikan dalam proses pembangunannya.

Kelompok tani tidak terbentuk secara langsung tanpa adanya pertimbangan yang matang, namun memiliki langkah-langkah yang harus dipenuhi. Adapun langkah-langkah dalam pembentukan Kelompok tani yaitu :

1. Sosialisasi mengenai kelompok tani sebagai kelembagaan masyarakat
2. Melakukan penilaian terhadap kelembagaan kelompok tani yang ada
3. Menetapkan kebutuhan pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok tani
4. Musyawarah pembentukan kelompok tani
5. Akuntabilitas dan legitimasi
6. Legalisasi

Dalam Kamuntuan (2017) mengemukakan asas kelompok tani dapat dilihat sebagai berikut:

1) Adanya kesamaan kepentingan

Kelompok tani terbentuk berawal dari adanya kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kelompok. Cara untuk mencapai tujuan ditetapkan secara bersama-sama. Dalam suatu kepengurusan kelompok terwujud pembagian dan pendelegasian yang telah disepakati bersama.

2) Adanya kesamaan hamparan/kawasan

Dengan adanya kesamaan kawasan/hamparan dapat memudahkan komunikasi antar anggota. Agar kekompakan dalam kelompok mudah terbentuk maka intensitas komunikasi harus lebih tinggi dan anggota tidak besar. Sehingga, efisiensi jumlah anggota dalam satu kelompok yaitu 10 sampai 25 orang.

3) Melaksanakan musyawarah


Musyawarah merupakan fondasi utama dalam kelompok tani sebagai sarana bagi anggota dalam menyalurkan apresiasinya. Hasil keputusan didapatkan melalui suara para anggota yang telah disepakati bersama.

## **B. Kerangka Pikir**

Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan Kelompok Tani. Hal tersebut dilakukan untuk membangun perekonomian masyarakat dalam sektor pertanian serta membangun potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di

Kabupaten Wajo melalui instansi atau lembaga yang terkait demi terwujudnya petani yang berdaya sehingga melibatkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera), KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) dan Kelompok Tani. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* menurut Edward DeSeve. Menurut Edward DeSeve ada delapan indikator dalam mengukur *collaborative governance* yaitu: 1) *network structure* (struktur Jaringan), 2) *commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan), 3) *trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para stakeholders), 4) *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola), 5) *Acces to Authority* (Akses Terhadap Otoritas), 6) *Distributive Accountability atau Responbility* (Pembagian Akuntabilitas dan Responbilitas), 7) *Information Sharing* (Penyampaian Informasi) dan 8) *Acces to Resources* (Akses Terhadap Sumberdaya). Indikator tersebut menjadi acuan peneliti mengenai *collaborative governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo. Dengan menggunakan delapan indikator tersebut dapat diketahui bagaimana kelompok tani menjadi wadah kolaborasi yang akan diberdayakan dalam kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Wajo. Berdasarkan teori Edward DeSeve (2007) maka dirumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

### Bagan Kerangka Pikir



### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada *Collaborative Governance* dengan merujuk pada kelompok tani yang menjadi wadah kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga swasta dan kelompok tani dengan menggunakan delapan dimensi *Collaborative Governance* dari teori DeSave (2007) yaitu: 1) *Networked structure* (struktur Jaringan), 2) *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap

tujuan), 3) *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta), 4) *Governance* (kejelasan dalam tata kelola), 5) *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan), 6) *Distributive accountability/responsibility* (Pembagian akuntabilitas atau responsibilitas), 7) *Information sharing* (berbagi informasi), 8) *Access to resources* (akses sumber daya).

#### D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Networked structure* (struktur jaringan) yaitu penentuan adanya entitas administrasi dan tidak ada entitas administrasi dalam struktur jaringan kolaborasi antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab.Wajo, LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera) Kab.Wajo, dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
2. *Commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan) yaitu setiap lembaga dan kelompok tani memiliki komitmen dalam kolaborasi untuk memberdayakan kelompok tani seperti dalam hal membentuk kelompok tani yang kuat dan mandiri.
3. *Trust among the participants* (adanya saling percaya diantara pelaku/peserta) yaitu kolaborasi yang terjalin antara lembaga pemerintah dan swasta didasari atas rasa saling percaya antara *stakeholder* untuk memberdayakan kelompok tani melalui pembinaan, mitra kerjasama, serta membangun komunikasi dalam kolaborasi.
4. *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola)  
Kejelasan dalam tata kelola atau governance, meliputi:

- a.) *Boundary* dan *exclusivity* yaitu adanya aturan yang menjelaskan mengenai prosedur terkait perekrutan anggota dalam kolaborasi.
- b.) *Rules* (aturan-aturan) yaitu atura-aturan yang mengatur mengenai batasan-batasan sikap dan perilaku setiap anggota yang ada dalam jaringan kolaborasi
- c.) *Self determination* yaitu tata cara dalam melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* yang terlibat.
- d.) *Network management* yaitu hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pemberdayaan kelompok tani.
5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan) yaitu terdapat otoritas atau wewenang lembaga dalam kolaborasi melalui penguatan lembaga dan pemberdayaan.
6. *Distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas) yaitu pertanggungjawaban setiap lembaga dalam kolaborasi sesuai dengan bidang atau keahlian masing-masing.
7. *Information sharing* (berbagi informasi) yaitu tata cara pembagian informasi yang dilakukan lembaga dalam kolaborasi melalui persuratan secara formal, musyawarah, dan pertemuan rutin.
8. *Access to resources* (akses sumber daya) yaitu penyediaan SDM dan sumber daya lainnya, tenaga ahli, pembangunan infrastruktur dan saran prasarana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung dari bulan Juni sampai Agustus 2019. Adapun lokasi penelitian ini berlangsung di Desa Laerung Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Laerung karena Desa Laerung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Majauleng yang memiliki kelompok tani yang aktif, dan mengambil lokasi Kecamatan Majauleng karena merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah kelompok tani terbanyak di Kabupaten Wajo.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif yang menggambarkan gambaran mengenai *collaborative governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta tentang *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo yang didapat di lapangan.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan orang-orang atau instansi yang dianggap bisa menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada kedalaman informasi.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan peneliti dari buku-buku, laporan, dokumen dan literatur yang bersifat informasi tertulis yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam proses penelitian.

### D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah informan yang terpercaya yang telah mengetahui dan paham dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai *collaborative governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo. Berdasarkan pertimbangan bahwa merekalah yang memahami masalah yang sedang dipersoalkan dalam penelitian ini agar mendapat data yang akurat.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi pejabat dari instansi terkait yakni:

1. Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab.Wajo
2. Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Laerung
3. Kepala Desa Laerung

4. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan
5. Ketua LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera)
6. Kelompok Tani

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

##### 1. Observasi (pengamatan)

Pada metode observasi merupakan proses yang kompleks. pada pengamatan ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan aktual maka observasi dilakukan secara terbuka.

##### 2. Wawancara Langsung

Metode wawancara langsung adalah pertemuan antara dua orang secara langsung untuk mendapatkan informasi terkait *Collaborative Governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo melalui tanya jawab. Untuk melengkapi proses wawancara maka peneliti menggunakan alat bantu seperti, buku tulis, pulpen, dan recorder hal ini bertujuan mempermudah peneliti dalam mendapat informasi.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk catatan yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Data-data yang dibutuhkan peneliti bersumber dari buku, peraturan, kebijakan atau data dari website yang terkait dengan penelitian peneliti tentang *Collaborative governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo.

## **F. Teknik Analisi Data**

Menurut Mc Drury (Moleong, 2014) mengatakan bahwa teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data pada penelitian ini memiliki arti merangkum, yaitu menampilkan data dalam bentuk yang lebih sederhana dan berfokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran informasi yang lebih.

### **2. Penyajian Data**

Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data yaitu mengumpulkan informasi yang telah disusun sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data dalam bentuk naratif atau menguraikan, gambar, dan tabel sebagai penunjang data.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proposi hingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Pengabsahan Data**

Moleong (2014) mengatakan bahwa pengabsahan data adalah sebuah batasan-batasan yang dalam bentuk kejelasan atau kepastian, bahwa yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan data dalam

penelitian ini dapat dilakukan dengan proses yang cepat yaitu dengan proses triangulasi. Dalam proses triangulasi ini teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan dan sebagai perbandingan terhadap data itu.

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu melakukan perbandingan untuk dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dari informan, kemudian membandingkan apa yang dikatakan oleh informan yang satu dengan yang informan lainnya, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada untuk melihat perbedaan dan kesamaan pendapat yang dapat dilihat dari hasil wawancara dan dokumen.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah teknik data untuk memperoleh informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti peneliti menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi Waktu digunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan pengecekan data dari berbagai sumber , berbagai cara, dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perubahan manusia mengalami perubahan dari

waktu kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan, tidak hanya satu kali pengamatan saja.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Wajo
  - a) Keadaan Geografis

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Sengkang. Jarak Sengkang dan Makassar (ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) adalah 242 km. Wilayah Kabupaten Wajo berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang di sebelah utara, Kabupaten Bone dan Soppeng di sebelah selatan, Teluk Bone di sebelah timur, serta Kabupaten Soppeng dan Sidenreng Rappang di sebelah barat. Posisi geografisnya terletak antara  $3^{\circ} 39' - 4^{\circ} 16'$  LS dan  $119^{\circ} 53' - 120^{\circ} 27'$  BT.

Wilayah Kabupaten Wajo terbentang seluas 2.506,19 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 14 kecamatan. Kecamatan Keera merupakan wilayah terluas yakni 368,36 km<sup>2</sup> atau 14,70 persen dari luas wilayah Kabupaten Wajo. Sementara itu, Kecamatan Tempe merupakan wilayah terkecil dengan luas wilayahnya hanya 38,27 km<sup>2</sup> atau hanya 1,53 persen. Menurut ketinggian dari permukaan laut, Kecamatan Bola merupakan wilayah terendah (2 mdpl), sedangkan Majauleng merupakan kecamatan tertinggi (78 mdpl).

Wilayah Kabupaten Wajo mencakup sebagian Danau Tempe yang merupakan danau tektonik dengan luas 13.000 hektar. Danau ini memiliki spesies ikan air tawar yang jarang ditemui di tempat lain.

Selain danau, Kabupaten Wajo juga memiliki Waduk Kalola yang terletak di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo juga dikelilingi oleh banyak aliran sungai diantaranya seperti Sungai Walennae dan Cenranae yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi, industri, perikanan, dan air baku.

**Tabel 4. 1**

**Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2019**

Kecamatan	Ibu Kota	Desa	Kelurahan	Jumlah
Sabbangparu	Kotabaru	12	3	15
Tempe	Sengkang	0	0	16
Pammana	Maroangng	14	2	16
Bola	Solo	10	1	11
Takkalalla	Peneki	11	2	13
Sajoangng	Jalang	6	3	9
Penrang	Doping	9	1	10
Majauleng	Paria	14	4	18
Tanasitolo	Tancung	15	4	19
Belawa	Menge	6	3	9
Maniangepajo	Anabanua	5	3	8
Gilereng	Gilireng	8	1	9
Keera	Keera	9	1	10
Pitumpanua	Siwa	23	4	27
<b>Wajo</b>	<b>Sengkang</b>	<b>142</b>	<b>48</b>	<b>190</b>

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo*

## b) Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perekonomian di Kabupaten Wajo dan salah satu penyangga pangan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Wajo. Hal ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan juga memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Wajo digunakan untuk tanaman padi, baik padi sawah dan padi ladang. Adapun rincian penggunaan lahan pada tahun 2018 sebagai berikut: a) Lahan sawah : 100.744 ha, yang terdiri atas Lahan Sawah Beririgasi 30.453 Ha, Sawah Tadah Hujan 69.811 Ha dan Sawah Pasang Surut 480 Ha, b) Lahan bukan sawah : 125.358 ha, c) Lahan bukan pertanian : 24.517 ha. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Wajo Wajo 10 (Sepuluh) Tahun terakhir dari Tahun 2014 s.d 2018 dituangkan pada tabel. 4. 2

Tabel 4. 2

**Produksi Padi Kabupaten Wajo Tahun 2014 s.d 2018**

No	Tahun	Uraian			Produktivitas (Ton/Ha)
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	
1.	2014	118.645	138.208	732.588	5,30
2.	2015	154.607	142.580	783.110	5,49
3.	2016	204.112	161.340	788.953	4,89
4.	2017	145.461	162.671	820.838	5,05
5.	2018	147.604	142.383	800.050	5,62

Sumber : *Statistik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi padi pada tahun 2018 mengalami penurunan disebabkan karena adanya beberapa pertanaman padi mengalami gagal panen (Puso) yang berdampak pada total produksi.

**Tabel 4. 3**

**Jumlah Kelembagaan Petani di Kabupaten Wajo, Tahun 2016-2019**

Tahun	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Gabungan Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah
2016	3.421	169	11	3.601
2017	3.661	172	11	3.844
2018	3.857	173	13	4.043
2019	3.857	173	13	4.043

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian Kabupaten Wajo

**Tabel 4.4**

**Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Keahlian dan Jenis Kelamin Kabupaten Wajo 2016-2019**

Tahun	Terampil		Ahli		CPNS		THL- TBPP		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	
2016	-	-	-	-	99	38	13	9	159
2017	20	16	84	22	0	0	12	8	162
2018	23	13	68	21	3	5	11	6	150
2019	23	14	67	22	3	3	11	6	149

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian Kabupaten Wajo

## 2. Gambaran Umum Kecamatan Majauleng

### 1) Keadaan Geografis

Kecamatan Majauleng merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang terdapat di kabupaten Wajo. Luas wilayah Kecamatan Majauleng adalah 225,92km<sup>2</sup> atau 9,01 persen dari luas Kabupaten Wajo. Kecamatan ini beribu kota di Kelurahan Paria. Wilayah Majauleng berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut dan tidak berbatasan langsung dengan pantai. Kecamatan Majauleng berbatasan dengan Kecamatan Sajoanging dan Kecamatan Penrang di sebelah timur, dan di sebelah selatan Kecamatan Pammana, serta berbatasan dengan Kecamatan Tanasitolo di sebelah barat, dan juga Kecamatan Gilereng di sebelah utara. Adapun luas wilayah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Majauleng, Kelurahan Macanang merupakan salah satu desa/kelurahan yang memiliki wilayah paling luas di Kecamatan Majauleng yaitu 28, 20km<sup>2</sup> sedangkan Desa Tellu Limpoe memiliki wilayah paling sedikit yaitu 3, 86km<sup>2</sup> di Kecamatan Majauleng. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4. 4 berikut.

Tabel 4.5

## Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Majauleng

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)	KET.
1.	TUA	25,20	11,15	
2	TELLU LIMPOE	3,86	1,71	
3	TOSORA	8,42	3,37	
4	TAJO	23,42	10,36	
5	CINNONGTABI	17,85	8,00	
6	WATAN RUMPIA	10,48	4,63	
7	TENNGA	6,63	3,00	
8	BOTTO TANRE	9,31	4,12	
9	RUMPIA	8,28	3,66	
10	LIMPOMAJANG	8,97	3,97	
11	PARIA	12,22	5,40	
12	URAIYANG	8,82	3,90	
13	MACANANG	28,20	12,48	
14	LAERUNG	8,77	3,88	
15	LIU	7,18	3,17	
16	BOTTO BENTENG	20,05	8,87	
17	BOTTO PENNO	6,05	2,67	
18	LAMIKU	12,21	5,40	
<b>KEC. MAJAULENG</b>		<b>225,92</b>	<b>100,00</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo

## 2) Pemerintahan

Pemerintahan dalam suatu wilayah mutlak diperlukan untuk menjalankan setiap aspek kehidupan. Hal ini dalam rangka keteraturan pelaksanaan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Kecamatan Majauleng terdiri dari 14 desa dan 4 kelurahan. Berdasarkan klasifikasi tingkat perkembangan desa/kelurahan, sebanyak 9 desa/kelurahan swakarya dan 9 desa/kelurahan swasembada. Kecamatan Majauleng terdiri atas 36 dusun dan 10 lingkungan. Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintahan dan administrasi, Kecamatan Majauleng pada tahun 2018 memiliki sebanyak 154 pamong desa yang terdiri dari 18 Kepala Desa, 18 juru tulis, 46 kepala dusun/lingkungan, dan 58 tenaga administrasi lainnya.

Desa Laerung merupakan salah satu desa di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo yang memiliki 2 dusun yaitu Dusun Laerung dan Dusun Alau Langkara dan dipimpin oleh Kepala Desa dengan luas wilayah 8,77km<sup>2</sup>.

## 3) Penduduk

Modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan adalah penduduk. Penduduk merupakan beban dalam pelaksanaan proses pembangunan. Hal ini dapat terjadi apabila kuantitas penduduk tidak seimbang dengan kualitas yang dihasilkan. Jumlah penduduk Kecamatan Majauleng pada tahun 2018 sebanyak 38.855 jiwa yang terdiri dari 18.641 jiwa laki-laki dan 20.214 jiwa perempuan dengan 10.571 Kepala Keluarga (KK). Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) 2.328 KK, Rumah Tangga Sangat Miskin 1.196 KK dan Non Rumah Tangga Miskin (Non RTM) sebanyak 6.906. Penduduk kecamatan Majauleng

Mayoritas beragama Agama Islam. Hanya sebagian kecil yang menganut agama kristen yang terkonsentrasi di desa Botto Benteng sebanyak 172 jiwa.

#### 4) Pertanian

Sektor pertanian adalah mata pencaharian terbanyak penduduk kecamatan Majauleng, disamping beberapa Jenis mata pencaharian lainnyawiraswasta, penenun, dan lain-lain. Dalam sektor pertanian di Kecamatan Majauleng memiliki lahan sawah seluas 10.649 hektar non irigasi yang terbagi atas beberapa macam lahan. Untuk lahan kebun luas lahan 2. 470 hektar, luas ladang 2. 114 hektar sedangkan sisanya sekitar 86 hektar masih diusahakan. Adapun hasil panen padi di Kecamatan Majauleng mencapai 17678 ton pada tahun 2018. Sedangkan produksi jagung 8336 ton, kacang tanah 137 ton, kacang hijau 198 ton, ubi kayu 231 ton dan ubi jalar 154 ton. Penghasilan terbanyak di Kecamatan Majauleng yang mendominasi yaitu padi.

### 3. Gambaran Umum Desa Laerung

#### a) Letak Geografis

Desa Laerung merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Desa Laerung terletak +/-35 KM dari ibu Kota Kabupaten Wajo, atau +/-3 Km dari Ibu Kota Kecamatan Majauleng yaitu Kelurahan Paria. Adapun luas wilayah +/-11,68 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Poleonro, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Paria, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Botto Benteng, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Macanang.

## b) Iklim

Keadaan iklim di Desa Laerung memiliki tiga Musim diantaranya Musim Hujan, Kemarau dan Musim Pancaroba. Musim hujan biasanya terjadi antara Bulan Januari s/d April, musim kemarau antara Bulan Juli s/d November, sedangkan musim pancaroba antara Bulan Mei s/d Juni.

## c) Penduduk

Jumlah penduduk Desa Laerung sebanyak 1663 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Sedangkan jumlah penduduk /KK, Jiwa RTM= 148 KK, RTSM= 92 KK, Non RTM= 217 KK

Tabel 4.6

**Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun/Lingkungan**

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH JIWA			KEPALA KELUARGA
		L	P	TOTAL	
1.	Dusun Laerung	463	520	982	308
2.	Dusun Alau Langkara	325	357	681	182
	Jumlah	788	877	1663	490

Sumber : *RPJMDes Tahun 2015-2021 Desa Laerung Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo*

## d) Pertanian


Lahan pertanian merupakan salah satu lahan yang cukup luas di Desa Laerung. Sebanyak 15 % diantaranya adalah tanaman padi sehingga hasil produksi padi menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Laerung. Pembudidayaan tanaman padi telah dilakukan sekitar tahun 1950-an dan

dipanen dua kali tiap satu tahun. Penghasilan tanaman padi permusim per-ha mencapai 4000 sampai 6000 kg dengan harga jual berkisaran 6000/ kg.

e) Struktur Kelembagaan Pemerintah Desa Laerung

Gambar 4. 1 : SKEMA : SOPD DESA LAERUNG KECAMATAN

MAJAULENG KABUPATEN WAJO



f) Visi dan Misi

Visi pembangunan Desa Laerung untuk 6 tahun pertama RPJMDes 2015-2021 adalah:

“Terwujudnya Desa Laerung Menjadi Desa yang Aman, Maju, Mandiri Melalui Pertanian Dan Industri, Demokratis, Melalui Pemerintahan yang Visioner dan Berkerakter”

Misi:

Desa Laerung mempunyai misi pembangunan dengan jangka waktu 2015-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pengamanan Desa Dengan Sistem Pengamanan Swakarsa  
Sebagai Upaya Pelayanan Hak Dasar
  - 2) Mendorong Peningkatan Infrastruktur Perhubungan dan Perekonomian
  - 3) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Usaha Pertanian
  - 4) Mendorong Peningkatan Pendidikan Meliputi Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama
  - 5) Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
4. Gambaran Umum Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Wajo, mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Program Kerja di Bidang prasarana dan sarana Pertanian, Bidang tanaman pangan dan hortikultura, Bidang peternakan dan kesehatan hewan serta Bidang penyuluhan;
- b) Perumusan program penyuluhan pertanian;
- c) Pembinaan pengembangan Sarana dan prasarana Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan);
- d) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e) Pengawasan penggunaan sarana dan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) seperti Alat mesin pertanian dan pengembangan sumber-sumber air (Jaringan irigasi Tanah Dangkal/Dalam, Embung, Chekdam/Dam Parit, Long Storage) Jaringan Irigasi Desa (JIDES);
- f) Pembinaan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- g) Pembinaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;
- i) Pengarahan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- j) Pemberian rekomendasi teknis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

k) Pemantauan dan evaluasi di Bidang prasarana dan sarana pertanian, Bidang tanaman pangan dan hortikultura, Bidang peternakan dan kesehatan hewan serta Bidang penyuluhan;

Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

(1) Sekretaris yang membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Kepala Sub bagian Keuangan

(2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

- a. Kepala Seksi Produksi
- b. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan
- c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran

(3) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

- a. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi
- b. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
- c. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi

(4) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewana.

- a. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi
- b. Kepala Seksi Kesehatan Hewan

c. Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran

(5) Kepala Bidang Penyuluhan

a. Kepala Seksi Kelembagaan


b. Kepala Seksi Ketenagaan

c. Kepala Seksi Metode dan Informasi

Adapun susunan Struktur Organisasi Dinas Tanaman, Hortikultura, dan Peternakan sebagai berikut:

Gambar : 4. 2

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN



## 5. Gambaran Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA)

Kontak Tani dan Nelayan Andalan atau biasa disingkat dengan KTNA merupakan sebuah organisasi independen di Indonesia yang berorientasi pada aktivitas sosial di sektor agrikultur yang berbasis agribisnis dan lingkungan hidup pedesaan.

KTNA sendiri terdiri dari komunitas petani dan nelayan yang terpilih untuk mewakili daerah yang mempunyai kualifikasi dalam kemampuan pada bidangnya masing-masing dan mempunyai karakter pionir dan patriotis dalam pembangunan ekonomi nasional terkhususnya dalam bidang agribisnis.

Organisasi KTNA ada pada level yaitu:

- a) Daerah
- b) Kabupaten
- c) Provinsi
- d) Nasional

Fungsi kelompok KTNA sebagai wadah musyawarah petani-nelayan dan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pertanian. Selain dari fungsi tersebut KTNA juga diarahkan untuk bisa berperan dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggotanya dalam menjalankan kegiatan Kelompok KTNA, yaitu:

1. Melakukan kerjasama petani-nelayan
2. Penyambung aspirasi petani-nelayan kepada pemerintah
3. Mendapat kebijakan pemerintah
4. Mempersiapkan kader-kader kontak tani-nelayan andalan.

Fungsi dan peran Kelompok KTNA tersebut dapat terwujud melalui kegiatan-kegiatan seperti: mimbar sarasehan dan penyelenggaraan rembug (rembug utama, paripurna, madya dan harian).

Ciri-ciri KTNA yaitu:

- 1) Terdapat kelompok tani di wilayahnya dan menjadi pengurus yang dapat diandalkan oleh kelompok tani yang ada di desanya.
- 2) Memiliki kemampuan dalam memimpin, mengorganisasi dan menggerakkan kelompok tani-nelayan di daerahnya.
- 3) Bermitra kerja dengan pemerintah dan pengusaha serta menjadi aspirasi petani-nelayan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian.
- 4) Dikukuhkan oleh pejabat/ kepala wilayah sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

Visi-Misi KTNA

- Visi


Menjadikan Kelompok Tani menjadi Kelompok Tani Kuat dan Mandiri

- Misi

- 1) Mendeteksi,
- 2) Menyeleksi,
- 3) Mengidentifikasi kelompok tani yang bisa kuat dan mandiri

Gambar 4. 3: Bagan Struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI KONTAK TANI NELAYAN ANDALAN



6. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Rakyat Unggul Sejahtera (LSM ARUS)


LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera) didirikan pada tahun 1991 oleh Dr. Abdurrahman Rasak. Selanjutnya pada periode 2000 – sekarang dipimpin oleh Drs. Andi Fajar Asmari, SE. LSM ARUS beralamat Bappeda/Jl. Rusa No. 17 Sengkang Kabupaten Wajo.

LSM ARUS merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian. LSM ini dibentuk atas dasar wujud kepedulian terhadap masyarakat petani agar mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. LSM ARUS ini berkomitmen dalam meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan pengelolaan air pertanian (irigasi). Adapun tugas dari LSM sendiri secara umum ada tiga yaitu: 1) Sebagai motivator, 2) sebagai fasilitator, dan 3) sebagai advokator.

Jejaring dalam pemberdayaan kelompok tani melalui LSM ARUS yaitu P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) Menurut Peraturan No. 20 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 2, P3A adalah lembaga pengelolaan irigasi sebagai wadah petani pemakai air pada suatu daerah pelayanan irigasi “ yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air itu sendiri”. P3A dapat membentuk Gabungan P3A pada suatu daerah layanan sehingga menjadi GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air). GP3A kemudian dapat membentuk suatu induk P3A menjadi LP3A (Lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air) pada daerah irigasi. Sehingga LP3A merupakan suatu asosiasi dari beberapa GP3A yang terdapat pada satu daerah irigasi atau yang tergabung pada suatu intake pengambilan air.

Gambar 4.4 : Bagan struktur Organisasi

## STRUKTUR ORGANISASI LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera)



## **B. Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo**

Konsep Collaborative Governance merupakan sebuah konsep yang melibatkan institusi-institusi yang terkait yang tengah memulai usaha kerjasama serta munculnya ide-ide atau gagasan dari masing-masing institusi (*stakeholder*) dalam menentukan atau mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Hal ini didukung dengan pendapat Emerson, Nabatchi & Balogh (2011) yang mengatakan bahwa *Collaborative Governance* merupakan keterlibatan masyarakat secara konstruktif baik dalam batas-batas lembaga publik, tingkatan pemerintah dan masyarakat umum, masyarakat sipil dan swasta dalam proses pembuatan keputusan kebijakan publik, yang mana tanpa keterlibatannya tujuan tidak bisa tercapai. *Collaborative governance* merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam mengukur kerjasama antara *stakeholder* yang terkait dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui satu organisasi sendiri. Adapun langkah yang digunakan dalam mengukur *Collaborative governance* menggunakan beberapa indikator.

Hal tersebut searah dengan pendapat Edward DeSeve yang mengatakan bahwa ada delapan indikator dalam mengukur keberhasilan *Collaborative Governance* yaitu sebagai berikut: (1) *Network structure* (struktur jaringan) adalah menjabarkan secara konseptual terkait antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang saling terikat secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik jaringa, (2) *Commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan) merupakan alasan sebuah jaringan harus ada, yaitu karena adanya

perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan, (3) *Trust among the participants* (adanya saling percaya antar pelaku/peserta) merupakan adanya hubungan kerjasama secara profesionalitas dan saling percaya antara *stakeholder* baik dari segi informasi atau usaha dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan, (4) Governance (kejelasan dalam tata kelola) meliputi yaitu: (a) *Boundary and exclusivity*, (b) *Self determination*, (c) *Network management*, (5) *Access to authority* (Akses terhadap tujuan) adalah adanya standar dan prosedur yang jelas yang dapat diterima secara luas, (6) *Distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas) yaitu aturan dalam penataan dan pengelolaan manajemen serta berbagi dalam pembuatan keputusan dengan seluruh anggota jaringan yang terlibat. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya pembagian tanggungjawab pencapaian tujuan yang diinginkan mendapatkan hasil, (7) *Information Sharing* (berbagi informasi) adalah memebrikan kemudahan kepada anggota dalam mengakses, serta adanya keterbatasan akses bagi yang tidak termasuk anggota sepanjang dapat diterima oleh semua pihak, (8) *Access to resources* (akses sumber daya) adalah adanya penyediaan dalam SDM, keuangan, sarana dan prasarana serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan jaringan. Dalam kaitannya dengan pemecahan permasalahan, maka dari itu delapan indikator tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai kolaborasi apakah kolaborasi tersebut dapat mewujudkan pemberdayaan kelompok tani atau gagal mewujudkan pemberdayaan kelompok tani. Sehingga penulis berfokus pada *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo dengan menggunakan Teori DeSeve mengenai indikator dalam mengukur keberhasilan

kolaborasi. Berikut hasil kajian mengenai Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo menggunakan Teori DeSeve.

### 1. *Network structure* (struktur jaringan)

Adapun struktur jaringan yang dimaksud adalah adanya elemen-elemen yang terkait atau saling berhubungan yang mencerminkan jaringan. *Network* (jaringan) tidak boleh membentuk hirarki karena tidak efektif, dan struktur jaringan mampu bersikap organis dengan struktur organisasi yang *se-flat* mungkin. Yang di dalamnya tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, serta monopoli. Semuanya harus setara baik itu dalam hal kewajiban, tanggungjawab, otoritas dan peluang untuk aksesibilitas. Ada tiga bentuk kategori struktur jaringan yaitu : 1) *self governance* yakni model yang tidak memiliki entitas administrasi namun masing-masing *stakeholder* ikut berpartisipasi dalam jaringan namun memiliki kelemahan tidak efisien dan pembuatan keputusan yang terdesentralisir, 2) *Lead Organization* yakni model ini sudah memiliki entitas administrasi serta manajer yang melakukan jaringan sebagai anggota jaringan dan penyedia layanan. Kelebihan model ini efisien dan arah jaringan jelas, namun kelemahannya adanya dominasi dari *lead organization* dan kurangnya komitmen dari anggota yang bergabung, dan 3) *network administrative organization* yakni memiliki entitas administrasi dengan tegas untuk mengelolah jaringan namun bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji. Model ini merupakan gabungan dari model *self governance* dan *lead organization*.

Tabel. 1

## Networ structure (Struktur Jaringan)

No	Informan	Indikator <i>Network Structure</i> (Struktur Jaringan)		
		<i>Self Governance</i>	<i>Lead Organization</i>	<i>Network Administrative Organization</i>
1.	Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo	Ada entitas administrasi	Ada entitas administrasi	Tidak ada informasi terkait <i>Network Administrative Organization</i>
2.	PPL	Ada entitas administrasi	Ada entitas administrasi	Tidak ada informasi terkait <i>Network Administrative Organization</i>
3.	Ketua KTNA	Tidak ada entitas administrasi	Tidak ada entitas administrasi	Tidak ada informasi terkait <i>Network Administrative Organization</i>
4.	Ketua LSM ARUS	Tidak ada entitas administrasi	Tidak ada entitas administrasi	Tidak ada informasi terkait <i>Network Administrative Organization</i>
5	Kepala Desa Laerung	Ada entitas administrasi	Tidak ada informasi terkait <i>lead organization</i>	Tidak ada informasi terkait <i>Network Administrative Organization</i>
6	Ketua Kelompok Tani	Ada entitas administrasi	Tidak ada informasi terkait <i>lead organization</i>	Tidak ada informasi terkait <i>Network Administrative Organization</i>

Sumber: Hasil reduksi data 2019

Pada tabel di atas ada tiga bentuk dalam struktur jaringan yaitu:

- a. Pada tabel 1 bagian pertama merujuk pada *Network Structure* (Struktur Jaringan). Yang berfokus pada *self governance* yakni di dalam kolaborasi tidak

ada entitas administrasi yang mengikat *stakeholder* dalam *network*, namun *stakeholder* ikut berpartisipasi dalam jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi ada *stakeholder* yang ikut berpartisipasi namun tidak ada entitas administrasi. Adapun elemen-elemen yang berpartisipasi dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Desa, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera) dan Kelompok Tani itu sendiri merupakan pihak yang berwenang dalam memberdayakan kelompok tani di Kabupaten Wajo.

Kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan dan PPL telah terjalin sebagaimana tugas dari PPL itu sendiri sebagai penyambung aspirasi bagi kelompok tani dengan pemerintah karena penyuluh bersentuhan langsung dengan kelompok tani. Sama halnya dengan KTNA yang telah menjalin kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan melalui adanya kegiatan yang dilakukan KTNA sekali dalam empat tahun dengan istilah Penas dan ini mendapat apresiasi bantuan dari Dinas Tanaman Pangan. Namun dari pihak LSM ARUS belum terjalin komunikasi yang baik. Hal senada dengan pendapat informan yang berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“....Untuk saat ini setau saya belum ada LSM yang ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan kelompok tani, kalo dari Dinas-Dinas lain pastinya ada tapi saya tidak bisa menyebutkan karena data tentu ada di instansi masing-masing...”(Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Selanjutnya hal senada dari informan berinisial AM di atas di ungkapkan oleh informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“Adapun struktur jaringan dalam pemberdayaan kelompok tani adalah penyuluh, kepala desa, dan babinsa..”(Hasil Wawancara 14 Juni 2019).

Dari hasil wawancara informan di atas hal yang senada kembali diungkapkan informan yang berinisial BS (Kepala Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...adapun yang ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan kelompok tani yaa tentunya pemerintah, baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Belum ada dari pihak lain hanya pemerintah dan penyuluh tentunya..”(Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Selanjutnya hal senada dari informan yang berinisial BK (Ketua kelompok tani) mengatakan bahwa:

“...ee...kerjasama petani yaaa hanya dengan penyuluh, selama saya jadi ketua kelompok tani dek.. hanya penyuluh, pak desa dan dinas pertanian saya lihat memperhatikan para petani..”(Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Hasil wawancara dari beberapa informan di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kolaborasi antar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, PPL, dan KTNA telah berjalan sesuai dengan perannya masing-masing sehingga struktur jaringan pada kolaborasi antara Dinas Tanaman Pangan, PPL, dan Kelompok tani berbentuk *flat* dan tidak ada unsur hirarki di dalamnya, kecuali kepada instansi masing-masing sehingga tidak ada yang mendominasi dan monopoli dalam kolaborasi. Namun disisi lain jaringan kolaborasi dengan LSM ARUS tidak diketahui oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

Berbeda dari beberapa pendapat informan yang mengatakan bahwa belum ada LSM yang ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan kelompok tani. Namun informan yang telah di wawancarai menyatakan bahwa dalam pemberdayaan

kelompok tani ada LSM yang ikut berpartisipasi. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial SH (Ketua KTNA) mengatakan bahwa:

“...di Wajo ada tiga instansi yang membina kelompok tani yaitu: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Badan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan ketiganya itu dari pemerintah kemudian ditambah dengan apa namanya fungsional termasuk pemerintah, yang masuk adalah aparat struktural kemudian petugas fungsional penyuluh. Kemudian lembaga-lembaga swadaya masyarakat lain itu ada yang terlibat di sini. Ada SLM yang terlibat terutama terkait dengan pertanian. Yang saya tahu LSM di sini dari Makassar, ada dari Wajo tapi saya lupa LSM apa namanya, nanti kita cari tahu...”(Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Pernyataan informan SH di atas menunjukkan bahwa dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo ada LSM terlibat namun program dan kegiatan yang dilakukan belum menyeluruh menyentuh seluruh kelompok tani di kabupaten Wajo khususnya di Desa Laerung Kecamatan Majauleng.

Selanjutnya hal senada dari informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...kalau yang membina kelompok tani yaa tentu Dinas Sumber Daya Air, Dinas Tanaman Pangan, LSM sendiri dan KTNA...”(Hasil Wawancara 10 Juli 2019)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam kolaborasi struktur jaringan yang membina kelompok tani yaitu Dinas Sumber Daya Air, Dinas Tanaman Pangan, LSM dan KTNA.

Hasil dari wawancara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur jaringan dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani lembaga yang terlibat dalam kolaborasi sudah menjalankan perannya masing-masing. Namun

kolaborasi antara lembaga pemerintah dan *stakeholder* yang terkait belum terlihat. Kolaborasi yang terjalin masih sebatas antara satu struktur organisasi. Dalam kolaborasi ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang lebih dominan dalam melakukan pemberdayaan dibandingkan *stakeholder* yang terkait lainnya.

- b. pada tabel 1 bagian kedua merujuk pada *Network Structure* (Struktur Jaringan) yang berfokus pada *lead organization* yakni di dalam kolaborasi ada entitas administrasi serta memiliki kelebihan bisa efisien dan arah jaringan yang jelas namun kelemahan dari model ini adalah adanya dominasi dari *lead organization*. Dalam kolaborasi ini belum ada kesepakatan/ kontrak tertulis sehingga tidak ada entitas administrasi antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dengan pihak LSM ARUS. Namun kolaborasi antara Dinas dan Penyuluh diikat dalam Permentan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani. Hal ini didukung dengan pendapat informan yang berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...Jadi penyuluh berkolaborasi dengan kelompok tani atas dasar itu yaitu Permentan Nomor 67 tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani...” (Hasil wawancara 04 Juli 2019).

Selanjutnya pernyataan informan AM didukung oleh informan berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa :

“...kalau penyuluh itu berkolaborasi dengan dinas pertanian karena kami masih naungan dari pemerintah karena penyuluh yang bersentuhan langsung dengan kelompok tani dek, setau saya pastinya ada aturan yang mengikat..” (Hasil Wawancara 14 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kolaborasi antara Dinas dan Penyuluh diikat dalam aturan perundang-undangan. Namun berbeda dari pendapat beberapa informan mengatakan bahwa pemberdayaan dilakukan atas dasar adanya kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Hal tersebut didukung oleh pendapat informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...kami dari pihak LSM melakukan pemberdayaan kelompok tani ini karena kami memiliki kepedulian yang tinggi untuk membangun dan mensejahterkan masyarakat terutama pada bidang pertanian. Sebenarnya dek LSM ARUS dulunya banyak ada 10 kalau tidak salah di Sulsel namun yang bertahan sisa satu hanya di Kabupaten Wajo...” (Hasil wawancara 10 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas dengan informan AF dan SH menunjukkan bahwa pihak dari LSM ARUS dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani tidak ada entitas administrasi.

Selanjutnya hal senada juga dari informan yang berinisial SH (Ketua KTNA Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...begini dek, sebelumnya yaa saya kasih tahu bahwa KTNA ini merupakan organisasi nasional, tentunya kalau dilihat dari namanya organisasi ini berorientasi pada aktivitas sektor pertanian. Jadi melalui wadah ini kita ingin membangun pertanian khususnya di Kabupaten Wajo ini dan secara anuu tidak ada kesepakatan khusus dengan Dinas Tanaman Pangan tapi tetap sama-sama dalam membangun pertanian...” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa KTNA sebuah organisasi nasional dimana dalam pemberdayaan kelompok tani tidak terdapat entitas administrasi dengan pihak Dinas Tanaman Pangan begitu pun dengan kelompok tani tapi bekerjasama untuk membangun pertanian di Kabupaten Wajo.

Berdasarkan tabel di atas informan BS dan BK tidak memberikan informasi terkait *lead organization*. Hal ini disebabkan karena kecenderungan informan tersebut tidak mengetahui tentang *lead organization*. Pada umumnya kelompok tani masih awam pengetahuan terkait kolaborasi begitupun dari aparat pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. Sehingga kolaborasi dalam sudut pandang *lead organization* gagal dalam mewujudkan pemberdayaan hal ini disebabkan karena pihak dari kelompok tani sendiri yang ingin diberdayakan tidak mengetahui hakikat serta aturan terkait kolaborasi.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa dalam kolaborasi antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dan PPL ada entitas administrasi namun kolaborasi yang terjalin antara LSM ARUS, KTNA dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan tidak ada entitas administrasi. Namun dari pihak kelompok tani sendiri tidak mengetahui terkait ada atau tidak adanya entitas administrasi dalam kolaborasi. Sehingga kolaborasi dalam sudut pandang *lead organization* gagal dalam mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani.

- c. Pada tabel 1 bagian ketiga merujuk pada *network struktur* (struktur jaringan) yang berfokus pada *Network Administrative Organization* (NAO) yakni merupakan model dengan memiliki entitas administrasi secara tegas, model ini dibentuk untuk mengelolah jaringan (*network*) namun bukan sebagai penyedia layanan serta manajernya digaji. Model ini merupakan gabungan dari model *self governance* dan *Lead Organization*. Pada model ini tidak ada informasi yang didapat dari informan, karena ada kecenderungan dari informan yang

tidak mengerti mengenai NAO tersebut. Sehingga tidak adanya jaringan (*network*) yang dibangun antara pihak swasta dan kelompok tani sehingga informan bekerja sendiri-sendiri sehingga belum mencerminkan adanya kolaborasi yang terjalin. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dalam pemberdayaan kelompok tani gagal terwujud pada jaringan struktur.

## 2. *Commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Komitmen terhadap tujuan yang dimaksud adalah kerjasama yang mengacu pada alasan sebuah jaringan itu harus ada sebagai upaya pemberdayaan kelompok tani. Adanya kolaborasi yang terjalin dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo mengacu pada alasan bahwa pemerintah, kelompok tani, LSM dan Organisasi yang terkait yang ikut bertanggungjawab dalam pemberdayaan kelompok tani.

**Tabel. 2**

### ***Commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan)**

No	Informan	Indikator <i>Commitment to a common purpose</i> (Komitmen terhadap tujuan)
1.	Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo	Kelompok tani tumbuh kuat dan mandiri
2.	PPL	Cukup baik
3.	Ketua KTNA	Setiap desa ada kelompok tani yang kuat dan mandiri
4.	Ketua LSM ARUS	Menyediakan sumber air bagi para petani
5.	Kepala Desa Laerung	Tidak ada informasi terkait <i>Commitment to a common purpose</i>
6.	Ketua Kelompok Tani	Tidak ada informasi terkait <i>Commitment to a common purpose</i>

Sumber: Hasil reduksi data 2019

a. Pada tabel 2 di atas merujuk pada *Commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan) Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalin sebuah *network* diperlukan adanya komitmen dari setiap pihak yang berkolaborasi sehingga dapat mencapai tujuan. *Network* kerjasama yang terjalin antara pemerintah mengacu pada alasan sebagai bentuk upaya pemberdayaan kelompok tani. Hal ini dikarenakan kelompok tani merupakan wadah untuk menciptakan kelompok tani yang kuat dan mandiri. Pemerintah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Penyuluh, LSM, dan Organisasi yang terkait sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian. Perhatian dan komitmen Dinas Tanaman Pangan dan PPL, serta KTNA dan LSM ARUS dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan serta program-program yang dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“....Dinas Tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan berkomitmen dengan membina kelompok tani itu melalui penyuluhan. selanjutnya kelompok ini diarahkan untuk tumbuh menjadi kuat dan mandiri. jadi itu visi misi kita itu yaa jadi kelompok tani yang mandiri...” (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Selanjutnya pernyataan AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Kab. Wajo) senada dengan pendapat informan SH (Ketua KTNA Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“....adapun visi misi dari KTNA sendiri yaitu: Visi : bagaimana menjadikan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri tidak

lagi tergantung pemerintah, dan target saya di wajo ini setiap desa ada kelompok tani kuat dan mandiri. Sedangkan Misi : mendeteksi, menyeleksi, mengidentifikasi kelompok mana yang bisa kuat dan mandiri ..“ (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas dari informan AM dan SH menunjukkan bahwa Dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dan KTNA memiliki komitmen yang sama dan hal dapat dilihat dari visi misinya yaitu akan menciptakan kelompok tani yang kuat dan mandiri.

Selanjutnya pernyataan senada namun dari sudut pandang yang berbeda diungkapkan dari informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS) mengatakan bahwa:

“...Komitmen ini yaitu meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan pengelolaan air pertanian. Karena saya aspek airnya kalo pak Ir.Syahrudin aspek budidaya. Disitumi terkait jaringan air irigasi. GP3A ini pengelolaan air irigasi. Kalau saya dari mana sumber air didapat. Kalau lebih lengkapnya. Air itu ada beberapa sumber air tanah, irigasi bersumber bor air permukaan yaitu sungai air yang dipompanisasi, air bendungan. Jika sumber air sudah di dapat maka dibuat program jaringan irigasi di kelolah oleh P3A...” (Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Dari pernyataan informan AF di atas menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki komitmen berdasarkan peran dari lembaganya masing-masing. Seperti halnya LSM ARUS ini yang bergerak pada aspek pengelolaan air sehingga komitmennya meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan pengelolaan air pertanian.

Selanjutnya pernyataan dari informan AF didukung oleh pernyataan informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...Komitmen yang ada cukup baik semua *stakeholder* merespon seperti dari penyalur pupuk dan pengecer pupuk, serta BUMN benih..” (Hasil Wawancara 14 Juni 2019)

Hasil wawancara dengan informan yang berinisial H menunjukkan bahwa komitmen yang ada sudah cukup baik hal itu dapat dilihat dari partisipasi berbagai *stakeholder* seperti dari penyalur pupuk, pengecer pupuk dan BUMN benih.

Berdasarkan dari tabel di atas dari informan BS (Kepala Desa Laerung) dan BK (Ketua Kelompok Tani) yakni tidak ada informasi terkait komitmen menunjukkan bahwa informan BS dan BK tidak mengetahui mengenai bagaimana membangun komitmen dalam kolaborasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan tidak dapat dilakukan karena dari pihak kelompok tani sendiri yang menjadi wadah pemberdayaan kelompok tani tidak mengetahui komitmen yang harus dibangun dalam kolaborasi. Kolaborasi tidak dapat terwujud jika salah satu pihak informan dari kelompok tani sendiri tidak berkomitmen keluar dari garis kemiskinan.

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa *Commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan) dalam berkolaborasi sebagai upaya dalam memberdayakan kelompok tani memiliki komitmen masing-masing. Dari pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, PPL, dan KTNA memiliki komitmen yang sama yaitu membangun kelompok tani kuat dan mandiri, sedangkan dari pihak LSM ARUS sendiri yaitu membangun jaringan irigasi air pertanian. Namun dari pihak Kelompok tani sendiri tidak mengetahui bagaimana membangun komitmen dalam jaringan sehingga kolaborasi tidak dapat terwujud dari sudut pandang komitmen terhadap jaringan. Kolaborasi dapat terwujud jika seluruh

elemen yang terkait memiliki komitmen yang jelas, jika dalam kolaborasi salah satu pihak tidak memiliki komitmen maka kolaborasi tidak dapat mewujudkan pemberdayaan.

### 3. *Trust among the participants* (Adanya saling percaya antara peserta)

Hal ini berkaitan dengan kepercayaan. Dalam sebuah hubungan kolaborasi sangat penting menanamkan rasa kepercayaan dari para *stakeholder*. Erat kaitannya dengan kolaborasi antara Dinas Tanaman Pangan, PPL, KTNA, LSM dan aktor yang terlibat serta kelompok tani itu sendiri harus memiliki rasa saling percaya satu sama lain.

Tabel. 3

*Trust among the participants* (Adanya saling percaya antara peserta)

No	Informan	Indikator <i>Trust among the participants</i> (Adanya saling percaya antara peserta)
1.	Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo	<i>Trust</i> terhadap kemitraan <i>collaborative</i>
2.	PPL	<i>Trust</i> terhadap Pembinaan dan pertemuan <i>collaborative</i>
3.	Ketua KTNA	<i>Trust</i> terhadap binaan dan mitra <i>collaborative</i>
4.	Ketua LSM ARUS	<i>Trust</i> terhadap konsistensi pada aturan <i>collaborative</i>
5.	Kepala Desa Laerung	<i>Trust</i> terhadap komunikasi
6.	Ketua Kelompok Tani	Tidak ada <i>trust</i>

Sumber: Hasil reduksi data 2019

- a. Pada tabel 2 di atas merujuk pada *Trust among the participants* (Adanya saling percaya antara peserta) yang menunjukkan bahwa sangat penting membangun

rasa kepercayaan dalam hubungan kolaborasi yang dilakukan dari instansi pemerintah dan *stakeholder*. Dalam pemberdayaan kelompok tani ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan menumbuhkan rasa saling percaya dengan cara memberikan kepercayaan kepada kelompok tani yang dibina untuk bebas bermitra dengan lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...secara kelembagaan mampu melakukan kemitraan dengan pihak lain, yaa misalnya dia kelompok tani ini sudah mampu melakukan kontrak kerjasama misalnya dengan perusahaan apakah misalnya usaha tani di sayuran, palawija. Contoh misalnya kalo dia usaha tani kacang tanah mampu melakukan kerjasama dengan dua kelinci. Nah itu yang dimaksud kelompok tani yang mampu bermitra atau Kelompok Tani ini kalo produksi padi dia mampu bermitra dengan penggilingan besar yang sudah dalam bentuk PT dia mampu bermitra kesitu atau dia mampu bermitra dengan perusahaan pupuk atau perusahaan benih. Itu yang dimaksud dengan bermitra dengan pihak lain..” (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Selanjutnya hal senada namun dari informan AM didukung oleh pendapat informan berinisial SH (Ketua KTNA) mengatakan bahwa:

“....ada beberapa langkah dalam membangun rasa kepercayaan yang pertama yaitu membentuk pola kemitraan, kedua yaitu membangun sinergitas fungsi dan peran antara lembaga pemerintah dan masyarakat dan yang terakhir saling mendukung menyukseskan program pertanian..” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Dari pernyataan informan AM dan SH di atas menunjukkan bahwa membangun rasa percaya itu dengan cara membangun pola mitra dengan memberikan kebebasan kepada kelompok tani untuk melakukan kerjasama atau mitra dengan perusahaan besar agar mampu mengembangkan hasil

pertaniannya sendiri serta adanya pembinaan dari lembaga untuk mensukseskan program pertanian.

Selanjutnya hal senada dari sudut pandang yang berbeda dari informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...untuk menumbuhkan rasa saling percaya itu dengan cara rutin memberikan pembinaan, penyuluhan dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan kelompok tani dek, hal itu dilakukan agar kelompok tani itu percaya sama kita...” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Hasil wawancara dengan informan H menunjukkan bahwa kepercayaan dalam kolaborasi dapat dibangun dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin, pembinaan serta penyuluhan.

Selanjutnya hal senada dari informan yang berinisial BS (Kepala Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...ehhh membangun kepercayaan itu kalau menurut saya harus ada komunikasi yang baik antara kelompok tani dengan pemerintah. Seperti misalnya dalam hal melakukan penyuluhan yaa tentu harus ada komunikasi..” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019)

Hasil dari wawancara dengan informan BS menunjukkan bahwa dalam menumbuhkan rasa saling percaya itu diperlukan adanya komunikasi yang baik antara kelompok tani dan pemerintah sebagai penggagas dalam hal pemberdayaan kelompok tani.

Selanjutnya hal senada namun dari sudut pandang yang berbeda pernyataan informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS) mengatakan bahwa:

“...Kalo yang ini bagaimana cara membangun rasa saling percaya yaitu konsisten terhadap aturan yang dibuat baik secara lembaga/individual, kalau petani sudah dibohongi maka sudah susah diajak kerja sama..” (Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Hasil wawancara di atas pernyataan informan AF menunjukkan bahwa membangun kepercayaan dalam kolaborasi yaitu konsisten terhadap aturan dibuat. Sehingga dapat diketahui bahwa kepercayaan yang dibangun oleh LSM ARUS sangat kaku karena terikat pada aturan tidak mampu mengembangkan secara luas pemahaman terhadap membangun kepercayaan dalam kolaborasi.

Selanjutnya berdasarkan dari tabel di atas informan berinisial BK (Ketua Kelompok tani) tidak memberikan tanggapan mengenai bagaimana membangun kepercayaan dalam kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kepercayaan yang dibangun oleh kelompok tani sendiri terhadap pihak-pihak yang melakukan kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok tani.

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa *Trust among the participants* (Adanya saling percaya antara peserta) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dan KTNA percaya bahwa dalam membangun *trust* dalam kolaborasi melalui pembinaan dan mitra dapat melahirkan pemberdayaan kelompok tani. Sedangkan pihak PPL, Kepala Desa, dan LSM tidak percaya bahwa membangun kepercayaan dalam kolaborasi yaitu dengan bermitra dan melakukan pembinaan. Pihak PPL hanya percaya bahwa melalui pertemuan dan pembinaan dapat memberdayakan kelompok tani. Dari pihak Kepala Desa mengatakan bahwa kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang baik untuk memberdayakan kelompok tani. Sedangkan pihak LSM sendiri membangun kepercayaan dengan konsisten terhadap aturan dapat memberdayakan kelompok tani. Namun dari pihak kelompok tani sendiri tidak memiliki *trust*

(kepercayaan) sedangkan kelompok tani ini merupakan pihak yang akan diberdayakan. Sehingga kolaborasi tidak dapat mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani karena dari beberapa pihak yang terlibat tidak semuanya memiliki komitmen dalam kolaborasi ini.

#### 4. *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola)

Kejelasan dalam tata kelola disini meliputi: 1) *Boundary and exclusivity* yaitu penegasan dalam hal penentuan anggota dan yang bukan anggota dalam jaringan kolaborasi. 2) *Rules* (aturan-aturan) yaitu pemberian batasan-batasan terhadap anggota jika melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap aturan yang telah disepakati. 3) *self determination* yaitu adanya kebebasan dalam menentukan kolaborasi dan yang bisa menjalankan kolaborasi. 4) *Network management* yaitu hal yang berkaitan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi. Serta adanya sumber daya manusia yang memadai dan memenuhi persyaratan yang ada.

Tabel. 4

*Trust among the participants (Adanya saling percaya antara peserta)*

No	Informan	Indikator <i>Governance</i> (Kejelasan dalam tata kelola)			
		<i>Boundary and exclusivity</i>	<i>Rules</i> (aturan-aturan)	<i>Self determination</i>	<i>Network Management</i>
		1	2	3	4
1	Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo	Ciri-ciri kelompok tani	AD/ART	Kebebasan dalam berkolaborasi	Rendahnya kualitas dan kemampuan petani dalam mengakses teknologi
2	PPL	Administrasi	Aturan dan syarat	Pertemuan	Belum ada hambatan
3	Ketua KTNA	Kelompok tani	Aturan terikat dan tidak terikat	Binaan mitra Dinas dan dari	SDM, daya dukung sarana dan jaminan kepastian usaha
4	Ketua LSM ARUS	P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)	Ada aturan mengikat	Bekerja sama	Aspek anggaran, aspek inkonsistensi, aspek alam, dan aspek kebijakan
5	Kepala Desa Laerung	Para Petani	Pelanggaran	Hak petani	Cukup baik
6	Ketua Kelompok Tani	Masyarakat Petani	Tidak ada informasi terkait <i>rules</i>	Adanya kebebasan	Sarana dan prasarana

Sumber: Hasil reduksi data 2019

Pada tabel di atas terdapat empat bentuk *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola) yaitu:

- a. Pada tabel 4 pada bagian pertama merujuk pada *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola) yang berfokus pada *Boundary and Exclusivity*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sebuah kolaborasi perlu adanya penegasan dalam menentukan yang termasuk anggota dan bukan anggota dalam kolaborasi. Hal

ini didukung oleh pernyataan informan berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...nah begini saya sudah jelaskan sebelumnya dek, kalau ada empat ciri-ciri kelompok tani kuat dan mandiri. Nah salah satu diantara keempat ciri tersebut menjelaskan AD/ART nah di dalam AD/ART itulah ada aturan bahwa untuk menjadi anggota kriterianya seperti ini, dan yang pasti berawal dari masyarakat petani..” (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Selanjutnya hal senada dari informan berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...yaa tentunya kalau ingin jadi anggota yaa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan..” (Hasil Wawancara 14 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AM dan H menunjukkan bahwa dalam sebuah kolaborasi yang baik tentu memiliki aturan dan pesyaratan untuk dapat bergabung menjadi anggota. Hal tersebut dapat dilihat pada AD/ART sebuah organisasi dan sejenisnya.

Selanjutnya hal senada dari informan berinisial SH (Ketua KTNA Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...kalau mengenai aturan siapa yang terlibat dan tidak terlibat dalam pemberdayaan kelompok tani yaa yang seperti yang pertama tadi saya katakan dari pihak pemerintah Dinas Tanaman Pangan, PPL, Kepala Desa. Kalau dari non pemerintah yaitu KTNA dan LSM ARUS. Sudah ada aturan yang jelas tentang peran masing-masing dalam kolaborasi ini...” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Pernyataan SH senada dengan pernyataan dari informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS) mengatakan bahwa:

“...yaa kalau aturan sudah jelas setiap lembaga memiliki aturannya masing-masing dan lembaga tersebut akan menjalankan peran dan tugasnya masing-masing sesuai kaehliannya, seperti misalnya LSM ARUS

sendiri yang perannya dalam memberdayakan kelompok tani dalam aspek air begitu dek..” (Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas dengan informan SH dan AF menunjukkan bahwa persoalan aturan telah ada pada lembaga dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing. Setiap lembaga bertanggungjawab pada keahliannya masing-masing. Sedangkan dari informasi beberapa informan mengatakan bahwa syarat menjadi anggota adalah yang berprofesi sebagai petani. Hal ini senada dengan yang diungkapkan informan berinisial BS (Kepala Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...kalau mengenai persyaratan menjadi anggota menurut saya yaa tentunya yang pertama dia seorang petani, kedua adanya beberapa petani yang kemudian dijadikan satu kelompok sehingga membentuk kelompok tani...” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Selanjutnya senada dengan pendapat informan BS juga diungkapkan oleh informan BSF (Ketua Kelompok Tani) mengatakan bahwa:

“...selama ini dek setau saya tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota, masyarakat petani hanya dikumpulkan kemudian dibentuklah menjadi beberapa kelompok begitu tau...” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan BS dan BSF menunjukkan bahwa batasan-batasan dalam menjadi anggota tidak memiliki persyaratan khusus namun yang menjadi pondasi utama dalam membentuk kelompok tani yaitu petani itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa aturan terkait siapa yang terlibat dan tidak terlibat dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani menggunakan prosedur dan persyaratan dari setiap lembaga seperti Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,

dan Peternakan, LSM ARUS, dan KTNA, karena pada umumnya setiap lembaga memiliki aturan masing-masing. Namun dari pihak kelompok tani sendiri mengatakan bahwa tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota kelompok tani, serta informasi dari kepala desa yang mengatakan bahwa dari beberapa petani yang kemudian dibentuk menjadi sebuah kelompok tani.

- b. Pada tabel 4 bagian kedua yang merujuk pada *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola) yang berfokus pada *rules* (aturan-aturan) yakni aturan yang menjelaskan batasan-batasan perilaku anggota dalam kolaborasi mengenai hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Aturan bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini senada dengan pendapat dari informan yang berinisial AM (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...dalam hal batasan perilaku anggota dalam kolaborasi menurut saya semua itu sudah jelas terdapat dalam aturan setiap lembaga dan di AD/ART setiap lembaga begitu dek..” (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Pernyataan informan AM senada dengan informan H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...yaa kalau itu tentunya sudah tertulis dalam aturan dek, karena pastinya ada syarat yang harus dipenuhi seseorang sebelum bergabung dalam tim..” (Hasil Wawancara 14 Juni 2019).

Selanjutnya pernyataan informan di atas didukung oleh pernyataan informan berinisial BS (Kepala Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...Yaa aturan sudah jelas dalam setiap lembaga dan ketika anggota melanggarnya pasti ada sanksinya, namun sampai saat ini saya tidak melihat hal demikian...” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Hasil dari pernyataan informan AM, H, dan BS menunjukkan bahwa dalam kolaborasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, KTNA, dan LSM ARUS memiliki aturan pada anggotanya mengenai batasan-batasan selama menjadi anggota dan akan diberikan hukuman atau sanksi bagi yang melanggar. Aturan itu bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis tergantung dari kepentingan masing-masing lembaga.

Pernyataan senada didukung oleh pernyataan dari Informan SH (Ketua KTNA Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...Ada yang diikat ada yang tidak tergantung dari keperluan masing-masing pihak. Jadi maksudnya itu tergantung dari keperluan masing-masing pihak kalau ada kepentingan dinas ke kelompok tani biasanya itu diikat kalau kelompok tani juga ada kepentingannya di buat perjanjian, tapi ada juga tidak diikat berlansung secara rutinitas seperti pada saat penyuluhan memenuhi undangan..” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Selanjutnya pernyataan informan SH didukung oleh informan berinisial AF (Ketua LSM ARUS Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...Kalau aturan jelas ada aturan salah satunya iuran pemeliharaan irigasi. Bukakan geogle ketentuan GP3A ada semua itu kalau aturan mengikat pasti ada karena setia lembaga pasti ada aturannya kalau yang sangat krusial disini menyangkut iuran ada iuran yang digunakan untuk pemeliharaan irigasi iuran tersebut tergantung dari kesepakatan..” (Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan SH dan AF menunjukkan bahwa aturan dalam kolaborasi ada bersifat mengikat dan tidak mengikat. Aturan tersebut dapat berupa aturan iuran pemeliharaan irigasi serta aturan sesuai kepentingan masing-masing lembaga.

Dari tabel di atas informan SJ (Ketua kelompok tani) tidak memberikan informasi mengenai aturan dalam kolaborasi. Karena kecenderungan pihak

kelompok tani belum mengetahui hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok belum mampu untuk melakukan kolaborasi, sedangkan dari pihak pemerintah dan swasta hanya berpedoman pada aturan dari lembaganya masing-masing. tidak ada secara khusus dibuat aturan dalam kolaborasi. Dalam kolaborasi aturan penting dibuat sebagai batasan-batasan para anggota dalam bertindak untuk mewujudkan pemberdayaan kelompok tani.

Hasil dari wawancara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan batasan-batasan perilaku anggota dalam kolaborasi dapat berbentuk aturan yang terikat maupun tidak terikat tergantung dari kepentingan lembaga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, KTNA, dan LSM ARUS itu sendiri dengan *stakeholder*. Namun pihak kelompok tani sendiri yang menjadi wadah untuk diberdayakan tidak mengetahui aturan terkait dalam kolaborasi. Sehingga kolaborasi dalam hal aturan tidak dapat mewujudkan pemberdayaan kelompok tani.

- c. Pada tabel 4 bagian ketiga yang merujuk pada *governance* (kejelasan dalam tata kelola) yang berfokus pada *self determination* yakni kebebasan dalam menentukan kolaborasi yang dijalankan. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan memberikan kebebasan kepada kelompok tani yang sudah menjadi lembaga bebas berkolaborasi dengan pihak lain. Hal ini senada dengan pernyataan informan yang berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...setelah kelompok tani sudah jadi lembaga maka kelompok tani tersebut sudah bebas berkolaborasi dengan pihak manapun. meskipun pembinaan untuk menjadi kelompoknya kami dari penyuluhan itu kalau sekarang ini di wajo kan melekat di Dinas Tanaman Pangan tapi pada daerah-daerah

lain tidak semua melekat pada dinas tanaman pangan penyuluhan itu jadi, dimana penyuluhan itu berada maka dinas itulah dan kelompok tani ini bisa bermitra biar bukan dari dinas. yaa terserah yang penting kan misalnya kelompok tani itu kebetulan kelompok tani yang terbangun ini dilihat dari potensinya yaa, potensi itu dapat kita lihat dari setiap anggota aaa ternyata kelompok tani ini ada potensi perikanan, silahkan bermitra dengan perikanan kelompok tani ini yaa silahkan, jadi artinya kelompok tani yang dibangun ini begitu dibangun akkhh pertanian yang anu ini tidak boleh instansi lain masuk, yaa terserah kelompok yang bersangkutan itu hak kelompok untuk bermitra kepada siapa saja yaa....” (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam kebebasan berkolaborasi pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan memberikan kebebasan kepada kelompok tani untuk berkolaborasi dengan pihak manapun ketika kelompok tani tersebut sudah jadi lembaga ekonomi petani.

Selanjutnya pernyataan senada oleh informan berinisial SH (Ketua KTNA Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...Nah itu untuk anunya nah sekarang eee kolaborasinya itu apa keterkaitannya dengan pemerintah itu kelompok tani terstruktur menjadi kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok tani itu tingkat bawah kemudian gabungan kelompok tani kemudian tingkat desa, kelurahan sampai kabupaten itu. Kontak tani itu masuk di KTNA ya. Keterkaitannya dengan pemerintah dia adalah binaan dan mitra jadi dia merupakan binaan dinas terkait sekaligus jadi mitra....” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Hasil dari wawancara di atas informan menunjukkan bahwa dalam kolaborasi antara kelompok tani dengan pemerintah itu merupakan binaan dan mitra yang saling keterkaitan satu sama lain.

Selanjutnya hal senada dari sudut pandang berbeda diungkapkan informan yang berinisial BS (Kepala Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...saya rasa untuk berkolaborasi itu petani memiliki hak sendiri untuk melakukan kolaborasi dengan pihak manapun, hal tersebut mendorong

petani untuk lebih maju dan berkembang...” (Hasil wawancara 25 Juni 2019).

Pernyataan informan BS di atas didukung oleh pendapat informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) yang mengatakan bahwa:

“...dalam hal kolaborasi dek, diadakan pertemuan kelompok dan pertemuan di balai desa menurut saya hal ini menunjang ditambah dengan program dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan serta adanya kesempatan yang diberikan kepada kelompok tani untuk berkolaborasi dengan pihak lain baik dari pihak pemerintah sendiri maupun non pemerintah...”(Hasil Wawancara 14 Juni 2019).

Dari hasil wawancara informan BS dan H menunjukkan bahwa kolaborasi dibangun dengan memberikan kebebasan kepada kelompok tani untuk berkolaborasi dengan pihak lain baik dari pemerintah dan non pemerintah yang didukung oleh melalui pertemuan-pertemuan.

Selanjutnya pernyataan senada dari informan berinisial AF (Ketua LSM ARUS Kab. Wajo) yang mengatakan bahwa:

“...dalam kolaborasi ini tujuan kami kan untuk meningkatkan hasil pertanian yaa tentunya kami bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu agar dapat mewujudkan tujuan itu tadi. Contohnya kami bekerjasama dengan Dinas Sumber Daya Air. begitu..” (Hasil Wawancara 10 Juli 2019)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa membangun kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan yaitu melalui peningkatan hasil pertanian.

Selanjutnya hal senada dari informan SJ (Ketua Kelompok Tani) mengatakan bahwa:

“...yaa menurut saya kalau kerjasama kita bebas menentukan dengan siapa kita ingin bekerja sama dan itu adalah hal wajar menurut saya dek..” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa *self determination* terkait kebebasan dalam menjalankan kolaborasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dan struktur jaringan lainnya memberikan kebebasan kepada petani untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain karena itu merupakan hak petani, sedangkan dari pihak LSM ARUS dan KTNA membangun kerjasama yang baik dan melakukan pembinaan dan mitra antara pihak terkait untuk mencapai tujuan dalam hal pemberdayaan kelompok tani.

- d. Pada tabel 4 bagian keempat yang merujuk pada *governance* (Kejelasan dalam tata kelola) yang berfokus pada *network management* yakni berkaitan dengan resolusi penolakan/tantangan, alokasi sumber daya, kontrol tingkat kualitas dan pemeliharaan lembaga organisasi. Adapun tantangan atau hambatan dalam pemberdayaan kelompok tani oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan yaitu masih relatif rendahnya kualitas dan kemampuan petani dalam akses teknologi, modal dan kelembagaan. Hal tersebut didukung dengan pendapat informan berinisial AM (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...kalau hambatan masih ada beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam memberdayakan kelompok tani, salah satunya masih rendahnya kemampuan petani dalam mengakses teknologi, modal dan kelembagaan. Padahalkan seharusnya petani saat ini lebih baik jika dapat memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik...”(Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Selanjutnya pendapat informan AM didukung oleh pernyataan informan yang berinisial SH (Ketua KTNA Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan kelompok tani dek, hambatan pertama yaitu sumber daya manusianya, kedua daya dukung

sarana, ketiga jaminan kepastian usaha. Jaminan banjir, kemarau, serangan hama, harga turun..” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Hasil wawancara di atas informan AM dan SH menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam memberdayakan kelompok tani pada kolaborasi ini yaitu rendahnya kualitas dan kemampuan petani dalam mengakses teknologi, Sumber daya manusia masih kurang, daya dukung sarana, dan jaminan kepastian usaha.

Hambatan merupakan kendala yang dialami dalam kolaborasi dalam mewujudkan pemberdayaan kelompok tani. Setiap lembaga memiliki hambatan masing-masing seperti halnya informasi yang didapat dari informan mengatakan hambatan masih terkendala dalam sarana dan prasarana. Hal ini senada yang diungkapkan informan berinisial BK (Ketua Kelompok Tani) mengatakan bahwa:

“...Hambatan-hambatan yaa.. mungkin sarana dan prasarananya masih perlu ditambah seperti tadi yang saya katakan misalnya bantuan mesin penggiling padi baru satu perdesa, menurut saya itu belum bisa menunjang dek...” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Pernyataan BK di atas senada dengan pendapat informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...Nah kalo hambatannya ini jadi ada namanya hambatan dari aspek anggaran, aspek inkonsistensi, aspek alam dan aspek kebijakan. Dari aspek anggaran misalnya yang biasa menjadi hambatan apa yang direncanakan terbatas anggarannya, aspek inkonsistensi misalnya apa yang sudah kita sepakati ternyata keluar anggaran tidak masuk dilokasi itu. Hambatan aspek alam bagaimana kalau banjir, aspek inkonsistensi contoh dalam musrembang itu di tingkat kecamatan dan kabupaten setelah terealisasi ternyata bukan di kecamatan itu, jadi tidak konsisten dengan perencanaan. Kalau istilah lainnya keterbatasan dalam mengakses peluang oleh kelompok itu tadi karena idealnya itu apa harus dikawal sampai DPR. Hal ini juga bisa disebut aspek kebijakan...” (Hasil wawancara 10 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas dengan informan BK dan AF menunjukkan bahwa dalam hambatan-hambatan yang dialami dalam memberdayakan kelompok tani dalam kolaborasi ini dibagi dalam beberapa aspek yaitu Aspek anggaran, aspek inkonsistensi, aspek alam, aspek kebijakan dan sektor sarana prasarana.

Ada perbedaan pendapat dari informan H dari pernyataan sebelumnya dari beberapa informan yang mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang dialami dalam pemberdayaan kelompok tani ada beberapa aspek dan rendahnya kualitas kemampuan petani dalam mengakses teknologi, informan ini menyatakan bahwa dalam hambatan untuk saat ini belum ada. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...Dari segi hambatan untuk saat ini masih belum ada sampai saat ini..”  
(Hasil wawancara 14 Juni 2019).

selanjutnya pernyataan informan H didukung oleh pendapat informan BS (Kepala Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...untuk saat ini saya rasa cukup baik, belum ada hambatan yang cukup besar sejauh ini dek..” (Hasil wawancara 25 Juni 2019).

Dari hasil wawancara informan H dan BS menunjukkan bahwa dalam segi hambatan belum nampak untuk saat ini serta sudah cukup baik.

Berdasarkan dari hasil wawancara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa pada *network management* terkait dengan tantangan atau hambatan yang dialami dalam pemberdayaan kelompok tani pada kolaborasi ini terbagi atas beberapa aspek hambatan diantaranya aspek anggaran, aspek

inkonsistensi, aspek alam, aspek kebijakan, sektor sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas kemampuan petani dalam akses teknologi. Namun dari sudut pandang lain belum dilihat adanya hambatan dalam pemberdayaan kelompok tani. Hal ini membuktikan bahwa pada kolaborasi ini terkait persoalan tantangan dan hambatan masih memiliki hambatan masing-masing pada lembaga, sehingga kolaborasi belum berjalan secara efektif. sehingga kolaborasi yang terjalin belum memenuhi aspek kejelasan tata kelola.

#### 5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi penting adanya standar (ukuran) mengenai ketentuan-ketentuan prosedur yang dapat diterima secara luas. Serta perlu memberikan kesan kepada anggota jaringan (*network*) sebagai otoritas dalam pengimplementasian keputusan.

**Tabel. 5**

***Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)**

No	Informan	Indikator <i>Access to Authority</i> (Akses terhadap kekuasaan)
1	Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo	Ada empat ciri-ciri kelompok tani dapat dikatakan kuat dan mandiri
2	PPL	Masyarakat petani
3	Ketua KTNA	Penguatan lembaga dan pemberdayaan
4	Ketua LSM ARUS	Motivator, fasilitator, dan advokator
5	Kepala Desa Laerung	Memfasilitasi dan mewadahi
6	Ketua Kelompok Tani	Proposal

Sumber: Hasil reduksi data 2019

- a. Pada tabel 5 merujuk pada *Access to authority* (Akses terhadap kekuasaan) yakni membentuk prosedur-prosedur yang dapat diterima secara luas serta adanya kesan kepada anggota jaringan sebagai suatu bentuk otoritas dalam pengimplementasian keputusan. Dalam prosedur untuk menjadi kelompok tani kuat dan mandiri maka harus memenuhi ciri-ciri yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat informan yang berinisia AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...nah begini dek kan penyuluh itu melekat di Dinas Tanaman Pangan kalau di daerah-daerah lain tidak semua melekat di Dinas Tanaman Pangan. Nah Dinas Tanaman Pangan membina itu melalui penyuluhan kemudian diarahkan untuk menjadi kelompok tani yang kuat dan mandiri. Selanjutnya untuk bisa dikatakan kelompok tani itu kuat dan mandiri yaaa pastinya harus memenuhi ciri-ciri yang ada. Ciri yang pertama kelompok tani tersebut harus mempunyai perencanaan usaha tani, setelah ada rencana kegiatan di kelompok tani itu sudah harus ada pertemuan baik dengan pengurus maupun dengan anggota secara berkala dan berkesinambungan. Nah kegiatan-kegiatan/pertemuan-pertemuan itu harus teradministrasi. Dan yg keempat dikelompok itu harus punya norma/aturan atau kata sepakat dan diupayakan kesepakatan-kesepakatan itu tertuang dalam bentuk berita acara atau selebaranlah supaya dia menjadi dokumen karena di kelompok tani itu melalui pembinaan...” (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan AM di atas menunjukkan bahwa kelompok tani disebut kelompok tani kuat dan mandiri ketika telah memiliki ciri-ciri seperti kelompok tani memiliki perencanaan usaha, melakukan pertemuan berkala dengan anggota dan pengurus, pertemuan harus teradministrasi, dan terakhir memiliki norma atau aturan. Selanjutnya ketika kelompok tani telah memenuhi prosedur tersebut maka secara langsung kelompok tani tersebut telah menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani atau dengan nama lain Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Dalam kolaborasi

pemberdayaan kelompok tani KTNA memiliki prosedur sendiri untuk memberdayakan kelompok tani. Hal tersebut didukung dengan pernyataan informan yang berinisial SH (Ketua KTNA Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...Sekarang nah, ada 2 aspek dalam pemberdayaan yang pertama penguatan kelembagaan kelompok tani, dan yang kedua pemberdayaan itu sendiri, jadi kalau kamu mau tau apa itu penguatan kelembagaan misalnya meningkatkan SDM, peningkatan SDM kelompok melalui pelatihan sedangkan kalau pemberdayaan dalam bentuk bantuan-bantuan fasilitas...” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Hasil wawancara dengan informan HS di atas menunjukkan bahwa prosedur dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani ada dua aspek yang penting yang pertama penguatan lembaga dan kedua pemberdayaan.

Selanjutnya pernyataan senada dari informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa :

“...untuk prosedur sendiri yaa menurut saya pertama masyarakat yang bekerja sebagai petani tentunya dan selanjutnya para petani yang tergabung memiliki tujuan yang sama, Cuma itu yang saya tahu dek...” (Hasil Wawancara 14 Juni 2019).

Pernyataan informan H di atas senada dengan pendapat informan BSF (Ketua Kelompok Tani) mengatakan bahwa:

“...yang saya tahu cuma prosedur kalau kita mau dapat bantuan, terlebih dahulu kita harus ajukan proposal sama pak desa..” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Hasil wawancara dengan informan BSF dan H menunjukkan bahwa prosedur untuk tergabung menjadi kelompok tani yaitu masyarakat yang bekerja sebagai petani dan memiliki tujuan bersama. Selanjutnya dari kelompok tani menjelaskan prosedur dalam mengajukan bantuan kepada pemerintah menggunakan proposal.

Ada sedikit perbedaan pernyataan dengan informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS Kab. Wajo) dari anggapan sebelumnya bahwa bentuk otoritas yang dibangun dalam kolaborasi ini yaitu kelompok tani memiliki perencanaan usaha, melakukan pertemuan berkala dengan anggota dan pengurus, pertemuan harus teradministrasi, memiliki norma atau aturan, penguatan lembaga serta memiliki tujuan bersama. Informan ini mengatakan bahwa dalam bentuk otoritas dalam kolaborasi yaitu motivator, fasilitator, dan advokator. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan AF (Ketua LSM ARUS Kab. Wajo) yang mengatakan bahwa:

“...jadi bentuk otoritas LSM disini yaitu motivator, fasilitator (memfasilitasi) masyarakat untuk mengakses dalam meningkatkan taraf hidupnya dan juga advokasi (advokator) mendorong kebijakan pemerintah sehingga berpihak kepada masyarakat...” (Hasil wawancara 10 Juli 2019).

Pernyataan informan AF di atas didukung dengan pernyataan informan berinisial BS (Kepala Desa Laerung) yang mengatakan bahwa:

“...Yaa...apa ya kalau dari kami sendiri pemerintah desa mendukung kegiatan serta program yang dibuat oleh dinas pertanian untuk kelompok tani, dan kami siap memfasilitasi serta mewadahi kelompok tani agar dapat berkembang...” (Hasil wawancara 25 Juni 2019).

Dari hasil wawancara informan AF dan BS di atas menunjukkan bahwa bentuk otoritas dalam membangun kolaborasi yaitu melalui motivator, fasilitator, dan menjadi advokator.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan) dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani sudah ada otoritas yang jelas dan sudah mengetahui tugas serta kewajiban masing-masing, dengan adanya

otoritas yang jelas *stakeholder* bisa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing serta mengimplementasikan keputusan yang sudah ditetapkan.

#### 6. *Distrbutive Accoutability / Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas/ Resposibilitas)

Pembagian akuntabilitas/ resposibilitas ini merujuk pada penataan, pengelolaan, dan manajemen yang dilakukan secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Serta melibatkan seluruh anggota jaringan dalam pembuatan keputusan dan berbagi tanggungjawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apabila anggota tidak dilibatkan dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan sumber daya dan otoritas ke dalam *network*, sehingga *network* gagal mencapai tujuan.

**Tabel. 6**

#### **Accountability / Responsibility (Pembagian Akuntabilitas / Resposibilitas)**

No	Informan	Indikator Distributive Accountability / Responsibility (Pembagian Akuntabilitas / Resposibilitas)
1	Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo	Penyuluh memiliki wewenang dalam pembinaan
2	PPL	Keterlambatan aktor dalam menjalankan tugasnya
3	Ketua KTNA	Aspek Budidaya
4	Ketua LSM ARUS	Konsisten dengan kesepakatan kerjasama
5	Kepala Desa Laerung	Cukup baik
6	Ketua Kelompok Tani	Masih kurang

Sumber: Hasil reduksi data 2019

a. Pada tabel 6 di atas merujuk pada *Distributive accountability / responsibility* (pembagian tanggungjawab / responsibilitas) yakni mengelolah, menata dan manajemen yang dilakukan secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya. Melibatkan seluruh anggota dalam pembuatan keputusan dan berbagi tanggungjawab untuk mencapai hasil. Dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani peran dan tanggungjawab dari masing-masing *stakeholder* berbeda sesuai bidang masing-masing. Pembagian tanggungjawab dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani terlihat dari pembagian tanggungjawab dan kewenangan dari masing-masing *stakeholder*. Hal tersebut senada dengan pendapat informan yang berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...dari segi pertanggungjawaban yaa sesuai dengan wewenang dari lembaga masing-masing. Contohnya penyuluh bertanggungjawab memberikan pembinaan kepada kelompok tani, tanggungjawab itu sesuai dengan bidangnya masing-masing..” (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Pernyataan AM senada dari pernyataan informan yang berinisial SH (Ketua KTNA Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...tanggungjawab itu dilimpahkan pada setiap individu/tim dek sesuai keahliannya masing-masing, misalnya KTNA bertanggungjawab dalam aspek budidaya pada pemberdayaan kelompok tani...” (Hasil Wawancara 08 Juli 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan yang berinisial AM dan SH menunjukkan bahwa dalam pembagian tanggungjawab dalam kolaborasi yaitu penyuluh yang memiliki wewenang dalam pembinaan kelompok tani dan KTNA memiliki wewenang dalam pemberdayaan pada aspek budidaya.

Berbeda dengan pendapat informan sebelumnya yang mengatakan bahwa pembagian tanggungjawab dalam kolaborasi yaitu sesuai bidang dan keahliannya masing-masing seperti penyuluh bertanggungjawab dalam membina kelompok tani sedangkan KTNA bertanggungjawab dalam aspek pembudidayaan. Beberapa pendapat informan mengatakan bahwa aktor yang terlibat dalam pemberdayaan belum sepenuhnya bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...masih sering adanya keterlambatan dari para aktor dalam menjalankan tugasnya masing-masing, itu artinya mereka belum bisa bertanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing...” (Hasil wawancara 14 Juni 2019).

Pernyataan informan H didukung oleh pendapat informan yang berinisial BK (Ketua Kelompok Tani) mengatakan bahwa:

“...kalau tanggungjawab pemerintah saya kira masih kurang dek..karena petani belum berdaya secara keseluruhan, tapi kita patut apresiasi usaha dari pemerintah untuk memberdayakan kelompok tani. Itu kalau dari saya tapi belum tentu pendapat saya sesuai dengan pendapat petani lainn..” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara informan yang berinisial H dan BK menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dari para aktor maupun lembaga yang terlibat masih kurang karena masih adanya keterlambatan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Selanjutnya pernyataan informan mengatakan bahwa pertanggungjawaban itu diukur dari konsisten dengan kesepakatan kerjasama. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...Yaa tanggungjawabnya itu yaa itu tadi konsisten dengan kesepakatan kerja sama. Contoh kecil misalnya dengan masyarakat diminta membebaskan lahan sekian meter tentu tanggungjawabnya sama-sama membebaskan disisi lain pemerintah tanggungjawabnya juga ketika petani minta ganti rugi yaa ganti rugi juga akuntabilitas kan tanggungjawab.dia harus konsisten dengan kesepakatan yang dibuat..” (Hasil wawancara 10 Juli 2019).

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa dalam kolaborasi tanggungjawab dapat dilihat dari adanya konsistensi dengan kesepakatan kerjasama yang telah dibuat bersama.

Hal senada dari pendapat informan berinisial BS (Kepala Desa Laerung) dari sudut pandang berbeda mengatakan bahwa:

“...saya kira kalau pertanggungjawaban saya rasa sudah cukup baik, namun yaa masih perlu ditingkatkan misalnya dalam hal kedisiplinan dan peningkatan kinerja...” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Dari hasil wawancara informan BS di atas menunjukkan bahwa dalam hal tanggungjawab masih perlu ditingkatkan baik itu dari segi kedisiplinan maupun kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa *Distributive akuntability/responsibility* dalam penelitian ini pertanggungjawaban memiliki beberapa titik fokus yaitu pembinaan, pemberdayaan dalam aspek budidaya, serta konsisten dengan kesepakatan kerjasama. Hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam memenuhi tanggungjawab dalam kolaborasi untuk mewujudkan pemberdayaan kelompok tani.

## **7. Information Sharing (Berbagi Informasi)**

Yakni memberikan kemudahan bagi para anggota dalam mengakses informasi, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang). Dan

adanya keterbatasan mengakses bagi yang tidak termasuk dalam anggota sepanjang masih bisa diterima oleh semua pihak yang terkait.

**Tabel. 7**

***Information Sharing (berbagi informasi)***

No	Informan	Indikator <i>Information Sharing</i> (berbagi informasi)
1	Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo	Data bersifat online
2	PPL	Formal
3	Ketua KTNA	Musyawarah
4	Ketua LSM ARUS	Pertemuan rutin
5	Kepala Desa Laerung	Komunikasi langsung dengan penyuluh
6	Ketua Kelompok Tani	Melalui Pak Desa

Sumber: Hasil reduksi data 2019

- a. Pada tabel 7 di atas merujuk pada *Information Sharing* (Berbagi Informasi). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi memberikan kemudahan para anggotanya dalam mengakses informasi, dan adanya perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas seseorang). Serta adanya keterbatasan mengakses informasi bagi yang tidak termasuk anggota. Dalam hal mengakses informasi dari pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan memberikan kemudahan dengan meng- *update* informasi melalui internet. Hal ini didukung oleh pernyataan informan yang berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...Kami dari sisi penyuluhan hanya mempersiapkan lembaganya, membina ini lembaga supaya dia lebih bagus terorganisir. yaa ada pengurusnya ada datanya nahh data dii sistem penyuluhan untuk kelompok

tani itu sudah ada dan itu sifatnya online...” (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Selanjutnya hal senada dari informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...dalam hal pembagian informasi sendiri yaa dilakukan secara formal dan juga bisa melalui teknologi misalnya melalui WA itu setau saya ndi..” (Hasil Wawancara 14 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan AM dan H menunjukkan bahwa dalam pembagian informasi dalam kolaborasi yaitu dengan menggunakan teknologi. Informasi bisa didapat melalui internet atau pesan melalui whatsapp, juga dapat berbentuk surat secara formal. Sedangkan dari beberapa informan mengatakan bahwa pembagian informasi dalam kolaborasi dapat melalui musyawarah dan pertemuan langsung. Hal ini didukung dengan pernyataan informan yang berinisial SH (Ketua KTNA Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...yaa selanjutnya pembagian informasi ini sendiri ndi yaa biasanya kita lakukan pertemuan-pertemuan atau musyawarah, dalam hal ini kita membahas mengenai program serta kegiatan yang akan kita lakukan yang nantinya untuk membangun kelompok tani, saya rasa informasi dapat disebarkan dengan mudah saat ini apalagi teknologi sudah canggih dan itu sangat mendukung menurut saya...” (Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Pernyataan informan berinisial SH senada dengan informan AF (Ketua LSM ARUS) mengatakan bahwa:

“...Pembagian informasi saya kira dalam hal ini memang selalu ada pertemuan rutin ada namanya musyawarah tani yang dilakukan berdasarkan sesuai kebutuhan atau bisa dibilang satu kali sebulan supaya updating informasinya. Jadi melalui pertemuan-pertemuan itu ada juga istilah sistem papan informasi ada semacam tripleks papan informasi namanya jadi setiap ada kegiatan dilakukan kelompok tani ditempel di papan informasi hasil keputusan musyawarah misalnya iuran ditempel disitu nah itu menjadi wadah informasi jadi biar tidak hadir pada saat itu

bisa dilihat informasinya di papan informasi sehingga tidak ada yang tersembunyi. Sistem papan informasi biasanya ditempatkan di sanggar tani. Jadi pembagian sistem informasi itu melalui pertemuan rutin, melalui wadah informasi dalam bentuk papan informasi...” (Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan SH dan AF menunjukkan bahwa pembagian informasi dapat dilakukan melalui musyawarah tani dan sistem papan informasi serta melakukan pertemuan rutin.

Selanjutnya hal senada dari informan yang berinisial BS (Kepala Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...Pembagian informasi disini yaa melalui surat, biasa juga melalui sms...” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Selanjutnya dengan pembahasan yang senada dari informan yang berinisial SJ (Ketua Kelompok Tani) mengatakan bahwa:

“...Pembagian informasi biasa didapat langsung dari pak desa atau melalui surat juga lewat telpon...” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Dari hasil wawancara dengan informan BS dan SJ menunjukkan bahwa informasi dapat didapat melalui surat, pesan sms, dan juga informasi bisa didapat langsung dari kepala desa.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa *Information Sharing* (Berbagi informasi) yaitu *Information Sharing* (Berbagi informasi) yaitu bisa dilakukan dengan melalui musyawarah maupun pertemuan rutin atau persuratan secara formal. Hal ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan setiap organisasi dalam penyebaran informasi terhadap anggotanya dalam kolaborasi sehingga mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani.

### 8. *Access to resources* (Akses Sumber Daya)

Akses sumber daya yaitu tersedianya Sumber daya manusia, keuangan, teknis serta sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam mencapai tujuan jaringan.

**Tabel. 8**

*Access to resources* ( Akses sumber daya)

No	Informan	Indikator <i>Access to resources</i> ( Akses sumber daya)
1	Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab. Wajo	Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial
2	PPL	Cukup Baik
3	Ketua KTNA	Belum memadai
4	Ketua LSM ARUS	Eksternal dan Internal
5	Kepala Desa Laerung	Baik
6	Ketua Kelompok Tani	Masih kurang

Sumber: Hasil reduksi data 2019

- a. Pada tabel 8 yang merujuk pada *access to resources* (Akses sumber daya) menunjukkan bahwa sumber daya manusia, keuangan, tehnik, dan sumber daya merupakan faktor pendukung dalam tercapainya tujuan jaringan. Hal ini didukung oleh pendapat informan yang berinisial AM (Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kab.Wajo) mengatakan bahwa:

“...kalau dilihat dari sumber daya menurut saya dari SDM sendiri sudah memadai. Eee... kalau bantuan ini spesifiknya karena banyak ini itu, banyak sebenarnya bantuan ee.jadi kalo mau data rilnya itu bantuan harusnya kita itu masuk kesetiap bidang yang ada di sini dan di dinas lain yaa.tetapi kalo jenis-jenisnya secara ini program-program itukan program

masih menjadi kegiatan, program itu biasanya menjadi bantuan, nahh karena bantuan itu banyak kategori yaa...ada bantuan yaa memang bantuan hibah,bantuan sosial,bantuan inii..kan banyak.ada bantuan bisa kembali ada bantuan tidak bisa kembali kann banyak, banyak jenisnya itu tergantung dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi hanya kelompok-kelompoknya yang bisa saya sampaikan karena bantuan itu pada umumnya penerima bantuan itu adalah kelompok tani dan semua unit-unit atau OPD-OPD yang memberikan bantuan pasti akhirnya penerimanya adalah kelompok tani..." (Hasil Wawancara 04 Juli 2019).

Selanjutnya hal senada namun dari sudut pandang yang berbeda dari informan yang berinisial AF (Ketua LSM ARUS Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

"...Nah ini upayanya pertama kan swadaya itu bersumber dari mereka sendiri bisa kalau sepakat misalnya setiap panen menyeter sekian apakah setengah ember misalnya. Bantuan berikutnya bantuan dari pemerintah sarana dan prasarana kalau istilah biasaya kan eksternal dan internal. Eksternal itu ada biasa dari pemerintah, swasta dan pihak perbangkan misalnya. Kalau dari pihak swasta itu biasa misalnya toko penjual mesin pompanisasi bisa memberikan bantuan sebagai bentuk motivasi minimal diberikan potongan harga pada kelompok itu karena dia banyak. Satu kelompok biasa 30 sampai 40 orang jadi ketika belanja bisa dikasi diskon itu berupa diskon..." (Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Dari hasil wawancara informan AM dan AF menunjukkan bahwa dalam *access to research* dalam jaringan kolaborasi ini dari segi SDM sudah cukup memadai. Adapun sumberdaya lainnya bersumber dari masyarakat sendiri, dari sarana dan prasarana dari pemerintah, serta adanya bantuan-bantuan dari pihak pemerintah yang ikut berkolaborasi seperti bantuan hibah, sosial dan masih banyak jenis bantuan lainnya.

Pernyataan berikutnya senada namun dari sudut pandang berbeda dari informan yang berinisial H (PPL Desa Laerung) mengatakan bahwa:

"...dari sumber daya itu sudah cukup memadai, hal ini bisa dilihat dari adanya bantuan dari pemerintah seperti bantuan handtraktor, embun-

embun, dan benih. Dari segi SDM yaa adanya penyuluh itu sendiri, jadi yaa sudah cukup baiklah menurut saya dek..” (Hasil Wawancara 14 Juni 2019).

Selanjutnya pernyataan dari informan H senada dengan pendapat informan yang berinisial BS (Kepala Desa Laerung) mengatakan bahwa:

“...yaa bisa dilihat dari adanya bantuan dari pemerintah seperti traktor, benih, dan mobil mesin penggiling padi menurut saya sumber daya sudah baik. Yaa walau belum sepenuhnya baik masih banyak dari berbagai aspek yang belum terlaksana, namun saya pikir in sudah lumayan..” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Hasil dari wawancara dengan informan yang berinisial H dan BS menunjukkan bahwa sumber daya dalam hal sarana dan prasarana sudah cukup baik hal ini ditandai dengan adanya bantuan berupa traktor, benih, dan mesin penggiling padi namun belum sepenuhnya mendukung dalam mengukur pemberdayaan kelompok tani. dalam hal sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan. Hal ini didukung dari pernyataan informan yang berinisial SH (Ketua KTNA Kab. Wajo) mengatakan bahwa:

“...Sarana dan prasarana masih belum memadai jadi, masih belum tercukupi antara kualitas SDM dengan kelengkapan sarana dan prasarana termasuk infrastruktur pertanian jdi kalau SDM nya kita itu tidak tersedianya penyuluh SDM yang spesialis yang misalnya ahli tanah, ahli penyakit, ahli benih tidak tersedia tidak seperti kedokteran ada ahli dalam. Itu pertanian kurangnya di itu kurangnya sarana infrastruktur jalan taninya, embung-embungnya, alat mesin pertaniaanya itu kurang..” (Hasil Wawancara 10 Juli 2019).

Hasil wawancara informan SH di atas didukung dengan pendapat informan

BK (Ketua Kelompok Tani) mengatakan bahwa:

“...yaa..kalau dari segi sarana prasarana memang sudah ada tapi masih kurang dek, seperti misalnya itu tadi adanya bantuan mesin penggiling padi hanya satu perdesa. Saya rasa masih perlu ditambah karena kalau cuma satu masih terbatas jangkauannya...” (Hasil Wawancara 25 Juni 2019).

Hasil dari wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa *access to resources* (Akses sumber daya) dari aspek sumber daya baik dari segi keuangan, tehnik dan SDM dalam kolaborasi masih kurang. Bantuan sarana dan prasarana yang ada masih minim, dari sektor SDM spesialis tenaga ahli masih kurang serta dalam pembangunan infrastruktur pertanian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo maka dapat disimpulkan bahwa:

1. *Network structure* (struktur jaringan) dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani dilihat dari *self governance* menunjukkan bahwa lembaga yang terlibat dalam kolaborasi antara pemerintah dengan penyuluh ada entitas administrasi namun antara LSM ARUS dan *stakeholder* yang terkait tidak ada entitas administrasi. Dari segi *Lead organization* menunjukkan bahwa kolaborasi antara LSM ARUS, KTNA, tidak terdapat entitas administrasi. Sedangkan dari segi *Network administrative organization* menunjukkan bahwa informan tidak mengetahui mengenai *network administrative organization* sehingga tidak ada jaringan yang dibangun antara pihak swasta dan kelompok tani khususnya kelompok tani di Desa Laerung Kecamatan Majauleng. Serta adanya lembaga yang bekerja sendiri-sendiri tanpa saling melakukan kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dalam pemberdayaan kelompok tani gagal terwujud dalam hal struktur jaringan. Karena jika salah satu dalam indikator tidak terpenuhi maka kolaborasi tidak dapat dijalankan.
2. *Commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan) dalam berkolaborasi sebagai upaya dalam memberdayakan kelompok tani memiliki komitmen masing-masing. Dari pihak Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,

dan Peternakan, PPL, dan KTNA memiliki komitmen yang sama yaitu membangun kelompok tani kuat dan mandiri, sedangkan dari pihak LSM ARUS sendiri yaitu membangun jaringan irigasi air pertanian. Namun dari pihak Kelompok tani sendiri tidak mengetahui bagaimana membangun komitmen dalam jaringan sehingga kolaborasi tidak dapat terwujud dari sudut pandang komitmen terhadap jaringan. Kolaborasi dapat terwujud jika seluruh elemen yang terkait memiliki komitmen yang jelas, jika dalam kolaborasi salah satu pihak tidak memiliki komitmen maka kolaborasi tidak dapat mewujudkan pemberdayaan.

3. *Trust among the participants* (Adanya saling percaya antara peserta) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dan KTNA percaya bahwa dalam membangun *trust* dalam kolaborasi melalui pembinaan dan mitra dapat melahirkan pemberdayaan kelompok tani. Sedangkan pihak PPL, Kepala Desa, dan LSM tidak percaya bahwa membangun kepercayaan dalam kolaborasi yaitu dengan bermitra dan melakukan pembinaan. Pihak PPL hanya percaya bahwa melalui pertemuan dan pembinaan dapat memberdayakan kelompok tani. Dari pihak Kepala Desa mengatakan bahwa kepercayaan dibangun melalui komunikasi yang baik untuk memberdayakan kelompok tani. Sedangkan pihak LSM sendiri membangun kepercayaan dengan konsisten terhadap aturan dapat memberdayakan kelompok tani. Namun dari pihak kelompok tani sendiri tidak memiliki *trust* (kepercayaan) sedangkan kelompok tani ini merupakan pihak yang akan diberdayakan. Sehingga kolaborasi tidak dapat mewujudkan

pemberdayaan terhadap kelompok tani karena dari beberapa pihak yang terlibat tidak semuanya memiliki komitmen dalam kolaborasi ini.

4. *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola) dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani dari segi *Boundary and exclusivity* menunjukkan peraturan setiap lembaga dalam kolaborasi berbeda-beda, aturan tersebut bisa dalam bentuk terikat dan tidak terikat tergantung dari kepentingan masing-masing lembaga dan *stakeholder*. Dari *Rules* menunjukkan bahwa pihak kelompok tani yang ingin diberdayakan tidak mengetahui aturan terkait kolaborasi sehingga dalam hal aturan tidak mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani. Selanjutnya dari segi *self determination* menunjukkan bahwa kebebasan dalam menjalankan kolaborasi lembaga pemerintah dan struktur jaringan lainnya memberikan kebebasan kepada petani untuk melakukan kolaborasi, sedangkan dari pihak swasta membangun kerjasama yang baik antara pihak terkait untuk mencapai kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok tani. Sedangkan dari segi *network management* menunjukkan bahwa setiap lembaga memiliki hambatan masing-masing dalam melakukan kolaborasi terhadap pemberdayaan kelompok tani, sehingga dalam kolaborasi ini tidak ada kesinkronan yang dibangun oleh pihak-pihak yang berkolaborasi. Maka dari itu kolaborasi ini tidak dapat mewujudkan pemberdayaan kelompok tani dalam sudut pandang kejelasan tata kelola.
5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan) dalam kolaborasi pemberdayaan kelompok tani sudah ada otoritas yang jelas untuk *stakeholder* masing-masing, dengan adanya otoritas yang jelas *stakeholder* bisa

menjalankan peran dan fungsinya masing-masing serta mengimplementasikan keputusan yang sudah ditetapkan.

6. *Descriptive akuntability/responsibility* dalam penelitian ini pertanggungjawaban memiliki beberapa titik fokus yaitu pembinaan, pemberdayaan dalam aspek budidaya, serta konsisten dengan kesepakatan kerjasama. Hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam memenuhi tanggungjawab dalam kolaborasi untuk mewujudkan pemberdayaan kelompok tani.
7. *Information Sharing* (Berbagi informasi) yaitu bisa dilakukan dengan melalui musyawarah maupun pertemuan rutin atau persuratan secara formal. Hal ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan setiap organisasi dalam penyebaran informasi terhadap anggotanya dalam kolaborasi sehingga mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani.
8. *Access to resources* (Akses sumber daya) dari aspek sumber daya baik dari segi keuangan, tehnik dan SDM dalam kolaborasi ini masih kurang. Bantuan sarana dan prasarana yang ada masih minim, dari sektor SDM spesialis tenaga ahli masih kurang serta dalam pembangunan infrastruktur pertanian.

## **B. Saran**

Adapun masalah-masalah yang ditemui penulis saat melaksanakan penelitian mengenai *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo maka diperoleh beberapa saran untuk beberapa pihak yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Wajo untuk membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan perusahaan-perusahaan besar pada bidang pertanian. Dengan adanya kolaborasi tersebut dapat membangun sistem pertanian agar dapat maju dan berkembang dan mampu berdayasaing.
2. Diharapkan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Wajo meningkatkan sarana dan prasarana serta infrastruktur pada bidang pertanian. Serta membuat program-program terobosan baru yang mampu mendorong agar petani mampu menghasilkan produksi dan panen yang melimpah dan berkualitas, serta mampu mengelolah hasil produksi pertaniannya sendiri.
3. Diharapkan kepada KTNA dan LSM ARUS selaku *stakeholder* yang terkait dalam pemberdayaan kelompok tani mampu menyentuh secara keseluruhan seluruh kelompok tani khususnya di Kabupaten Wajo. Peran KTNA dan LSM ARUS sangat membantu dalam menciptakan kelompok tani kuat dan mandiri.
4. Diharapkan kepada kelompok tani agar mampu mencari peluang untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara bermitra dengan pihak-pihak yang terkait pada bidang pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Solihin, dkk. 2014. Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. IV No. 1*.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory JPART 18: 543-571*.
- Apriyantono, Anton. 2007. (<https://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-petani/peraturan-menteri-pertanian/>). Diakses 11 Maret 2019.
- Citra, Hesti Kusuma Yuwi dan Yusuf Adam Hilman. 2017. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Darman, Arsyad. 2007. ([http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/1017/11/prosiding-1007-13\\_darman-m-arsyad.pdf](http://balitkabi.litbang.pertanian.go.id/wp-content/uploads/1017/11/prosiding-1007-13_darman-m-arsyad.pdf)). Diakses, 14 Maret 2019.
- Emerson, kirk, Nabatchi, Tina & Balogh, Stephen, 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and theory (JPART)*, 11, pp. 1-19.
- Irawan, Denny. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 1303-341X Volume 5, Nomor 3*.
- Islamy H, Syaiful, La Ode. 2018. *Collaborative governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kamuntuan, N., & Tampongangoy, D. L. 2017. Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tolombukan Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(046).
- Kasmad, Rulinawaty. 2018. Local Collaborative Network: Is It Smart Implementer Of The Cocoa Business Development Policy In Indonesia?. *Internationa Journal of Public Policy Volume 4 Issue 5-6*.
- Kasmad, Rulinawaty & Alwi. 2016. Analysis Of Local Government Capacity Building Network In Empowering Street Vendors Policy Implementation In Makassar City, Indonesia. *European Journal of Research and Reflection in Management Sciences Vol. 4 No. 4, 1016 ISSN 1056-5991*.

- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahardhika, M. A. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Marzuki. Sartika. 2018. *Bukan Sidrap, Ini Daerah Dengan Produksi Padi Tertinggi di Sulsel 2018*. Sumber (<http://bisnis.rakyatku.com/read/116151/2018/11/04/bukan-sidrap-ini-daerah-dengan-produksi-padi-tertinggi-di-sulsel-2018>). Diakses pada 19 Maret 2019.
- Minarni, Endang Warih, dkk. 2017. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Dengan Budidaya Sayuran Organik Dataran Rendah Berbasis Kearifan Lokal Dan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 1 No. 1*.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Novita, Asti Amelia. 2018. Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) JIAP Vol 4, No1, pp 17-35*.
- Pemkabwajo. 2017. Potensi Pertanian. Wajo: Wajokab.go.id. Diakses 13 Maret 2019.
- Putra, Robinson. 2016. *Teknis Pembentukan dan Pengembangan Gapoktan*. Sumber (<https://kepri.litbang.pertanian.go.id/new/images/pdf/Petunjuk-Teknis/juknis-Pembentukan-dan-Pengembangan-Gapoktan.pdf>). Diakses 13 Maret 2019.
- Rahayu, Sinta Puspa. 2018. *Penerapan Collaborative Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotayasa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas*. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas Jendral Soedirman.
- Rauf, Umyy. 2010. Fungsi Kelompok Tani. Sumber ([https://www.academia.edu/10185007/Fungsi\\_Kelompok\\_Tani](https://www.academia.edu/10185007/Fungsi_Kelompok_Tani)). Diakses pada 17 Mei 2019.
- Sari, Suci Kurnia, Afrizal & Indraddin. 2019. Keberhasilan Pkbi Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Perilaku Sehat Kolektif Pada Program Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (Stbm) (Suatu Studi Pemberdayaan Komunitas).  
*JISPO VOL. 9 No. 1.*

Sani, Asrul. 2019. Ranperda Usul Inisiatif DPRD Komisi II Wajo telah diserahkan ke Bupati. Sumber (<https://beritanasional.id/ranperda-usul-inisiatif-dprd-komisi-ii-wajo-telah-diserahkan-ke-bupati/>). Diakses pada 24 Mei 2019.

Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik*. Solo: Smart Media.

Sudarmo, Tika Mutiarawati. 2017. Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 1 hlm 48 – 61.*

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: IKAPI.

Torring, J. (2019). Collaborative innovation in the public sector: the argument. *Public Management Review, 21(1), 1-11.*

Wijaya, Andy Fefta dan Oscar Radyan Danar. 2014. *Manajemen Publik (Teori dan Praktik)*. Malang: Universitas Brawijaya Press(UB Press).

### **Peraturan Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.



L

A



A

N

Gambar I :



Wawancara bersama Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Wajo

Gambar II



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Gambar III



Wawancara dengan Ketua LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera)

Gambar IV



Wawancara dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Desa Laerung

Gambar V



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Laerung

Gambar VI



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Dua Limpoe I

Gambar VII



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Maccolli Loe II

Gambar VIII



Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kamaseang



SRN CO 00C 2405

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Jend. Achmad Yani No. 33 Tlp/Fax (0485) 323549

www.bpptpmwajokab@gmail.com, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

**IZIN PENELITIAN / SURVEY****Nomor : 0405/IP/DPMPTSP/2019**

- Membaca : Surat Permohonan **PUTRI FATIMAH** Tanggal **11-06-2019**  
Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Wajo
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Wajo Nomor : 070/0440/Kesbang Tanggal 10 Mei 2019 Perihal : Rekomendasi

2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **00405/IP/TIM-TEKNIS/VI/2019**  
Tanggal **11-06-2019** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey

Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY kepada :

Nama : **PUTRI FATIMAH**  
Tempat / Tgl Lahir : **TARUMPAKAE, 24 NOVEMBER 1996**  
Alamat : **TARUMPAKAE**  
Universitas / lembaga : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
Judul Penelitian : **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN WAJO**

Lokasi Penelitian : **DINAS PERTANIAN KAB. WAJO**Lama Penelitian : **10 Juni 2019 s.d 30 Agustus 2019**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah
3. Mentaati Semua perundang-undangan yang bertaku dan mengindahkan adat istiadat setempat

Ditetapkan di : **Sengkang**  
Tanggal : **11 Juni 2019**D. Drs. **ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.**Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP : **19651128 199002 1 001**

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Wajo
2. Kepala Instansi Tempat Penelitian
3. Camat Setempat
4. Pertinggal

No. Reg : **1408/IP/DPMPTSP/2019**Retribusi : **Rp. 0**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1195/FSP/A.1-VIII/V/1440 II/2019 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Putri Fatmah  
Stambuk : 10561 05405 15  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Kabupaten Wajo  
Judul Skripsi : **"Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo"**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 25 Mei 2019

Dekan,  
Ud. Wakil Dekan I

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si  
PBMA 1084 366



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1687/05/C.4-VIII/V/1440/2019  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Ramadhan 1440 H  
 25 May 2019 M

*Kepada Yth.*

Bapak / Ibu Bupati Wajo

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas  
 di -

Sengkang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1195/FSP/A.6-VIII/V/1440 H/2019 M tanggal 25 Mei 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **PUTRI FATIMAH**  
 No. Stambuk : **10561 05405 15**  
 Fakultas : **Fakultas Ilmu Sosial dan Politik**  
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Waje"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 1 Juni 2019 s/d 1 Agustus 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
 NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
**KECAMATAN MAJAULENG**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Paria – KodePos 90991

**REKOMENDASI HASIL PENELITIAN**

Nomor : 045.2/204/VII/MJ/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Majauleng menerangkan dengan sebenarnya bahwa, berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Wajo Nomor : 0405/IP/DPMPSTP/2019 tertanggal 11 Juni 2019 tentang Izin Penelitian / Survey, maka dengan ini kami dari Pemerintah Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo memberikan **REKOMENDASI Hasil Penelitian/Survei** kepada :

Nama : **PUTRI FATIMAH**  
Tempat/Tgl Lahir : Tarumpakae/ 24 Nonember 1996  
Alamat : Tarumpakae Desa Liu Kec.Majauleng  
Universitas/Lembaga : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Judul Penelitian : Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo (Kecamatan Majauleng)  
Lokasi Penelitian : Desa Laerung Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo  
Waktu Penelitian : 01 Juli s/d 30 Agustus 2019

Yang tersebut Namanya diatas Benar telah Melaksanakan Penelitian/Survei Lapangan sesuai dengan Judul Penelitian yang diajukan.

Demikian Rekomendasi Hasil Penelitian/Survei ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paria, 15 Juli 2019

**CAMAT MAJAULENG**

**Drs. M. JAYA EKA PUTRA, M.Pd**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP.19650906 199412 1002

## RIWAYAT HIDUP



**PUTRI FATIMAH.** Lahir di Tarumpakkae pada tanggal 24 November 1996, Anak ke-tiga dari tiga bersaudara dan buah kasih dari pasangan Ayahanda Makkateru dengan Ibunda Indo Tase. Pada tahun 2001, peneliti mulai bersekolah pada taman kanak-kanak TK Mularanrue LIU dan selesai pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah dasar di SDN 231 LIU Kabupaten Wajo dan tamat tahun 2009. Kemudian masuk di SMP Negeri 1 Majauleng dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah As'Adiyah Puteri Pusat Sengkang (Pondok Pesantren As'Adiyah Sengkang) dan tamat pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengalaman Organisasi yang pernah diikuti yakni masuk dalam keanggotaan Pramuka ambalan Khaerunnisai di Madrasah Aliyah Puteri, PMR, UKS dan OSIS.

Berkat rahmat Ilahi Rabbi dan kerja keras serta Doa yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo”.